

**LAPORAN UJI TUNTAS
KEGIATAN PENGADAAN TANAH
KAWASAN MENARA PANDANG TELE**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

MARET

2021

Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	ii
Daftar Lampiran.....	iv
I. Pendahuluan.....	1
II. Lokasi Menara Pandang Tele dan Fasilitas yang Akan Dibangun.....	2
III. Rencana Revitalisasi Kawasan Menara Pandang Tele.....	3
IV. Informasi Kegiatan Pengadaan Tanah.....	4
V. Tahapan Permohonan IPPKH Untuk Kawasan Menara Pandang Tele.....	8
VI. Status Pemenuhan Persyaratan IPPKH Kawasan Menara Pandang Tele.....	10
VII. Kegiatan Sosialisasi Menara Pandang Tele	13
VIII. Kesimpulan dan Tindak Lanjut.....	13
LAMPIRAN	15

Daftar Tabel

Tabel 1 Luas Bangunan Penataan Kawasan Wisata Panorama Menara Pandang Tele.....	3
Tabel 2 Tahapan Proses Permohonan IPPKH Menara PandangPanorama Tele oleh Pemkab Samsir	8
Tabel 3 Status Pemenuhan Persyaratan IPPKH Kawasan Menara Pandang Tele per November 2020.....	10

Daftar Gambar

Gambar 1. Kondisi Eksisting Menara/Panorama Pandang Tele	3
Gambar 2. Skenario Penataan Menara/Panorama Pandang Tele	4
Gambar 3. Bagan Alir Tahapan dan Proses IPPKKH	7

Daftar Lampiran

1. Surat Direktur Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.186/IPSDH/PDTK/PLA.1/3/2020 tertanggal 16 Maret 2020 tentang Tanggapan terhadap Laporan Hasil Survei Hutan Alam Primer Lokasi Pengembangan Wisata Tele, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara19
2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir No. 660/426/ DISLINGKUP-PPDL/IV/2020 tertanggal 23 April 2020 tentang Penetapan Dokumen Lingkungan Penataan Kawasan Wisata Tele Kecamatan Harian20
3. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir No. 600/859/PR/DPUPR/VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020 tentang Informasi Kesesuaian Tata Ruang Kawasan Menara Pandang Tele di Kecamatan Harian21
4. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir No. 660/712/ DISLINGKUP-PPDL/IX/2020 tertanggal 4 September 2020 tentang Rekomendasi DELH Kegiatan Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir22
5. SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir No. 570/41/DISPM&PPTSP/IL/VI/2020 tertanggal 17 September 2020 tentang Ijin Lingkungan23
6. Surat Kepala UPT KPH Wilayah XIII Doloksanggul No. 522/948 /KPH-XIII/ Dishut/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 tentang Kajian Teknis Dalam Rangka Izin Pinjam Pakai Penggunaan Kawasan Hutan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir.....25
7. Surat Permohonan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522/39280 Dishut 2020 tentang Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Utk Pembangunan Menara Pandang Tele Melalui Mekanisme Kerjasama..... 26
8. Surat Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Utk Menara Pandang Tele Melalui Mekanisme Kerjasama antara UPT. KPH XIII Dolok Sanggul dan Pemerintah Kabupaten Samosir Seluas 0,94 Ha pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kab Samosir, Provinsi Sumut.....42
9. Draft Perjanjian Kerjasama antara UPT. KPH XIII Dolok Sanggul dan Pemerintah Kabupaten Samosir Seluas 0,94 Ha pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kab Samosir, Provinsi Sumut.....52
10. Daftar Hadir Konsultasi Publik Penataan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele Kabupaten Samosir KSPN Danau Toba.....66
11. Notulen Konsultasi Publik Penataan Waterfront City Pangururan Dan Kawasan Tele Kabupaten Samosir Kspn Super Prioritas Danau Toba.....70

I. Pendahuluan

1. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Kabupaten Samosir melalui *Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas (Indonesia Tourism Development Project -ITDP)* atau Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) dengan dukungan dana dari *World Bank* akan mengembangkan Kawasan Menara Pandang Tele, yang merupakan salah satu kawasan wisata penting di Kabupaten Samosir.
2. Penataan Kawasan Menara Pandang Tele bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Penataan didasarkan pada evaluasi terhadap kondisi eksisting, bahwa:
 - a. Potensi bentang alam geopark dan budaya yang sangat indah dan unik belum dimanfaatkan sebagai atraksi pariwisata.
 - b. Bangunan dan fasilitas yang ada sekarang masih seadanya dan terbengkalai.
 - c. Bangunan dan fasilitas kurang terawat dan pemeliharaan tidak berkesinambungan.
 - d. Sirkulasi pengunjung/pejalan kaki cukup berisiko karena berada di tikungan jalan utama yang cukup berbahaya
3. Kondisi Menara Pandang Tele yang ada saat ini tidak memenuhi syarat lagi dan akan direvitalisasi. Menara Pandang Tele diresmikan Bupati Tapanuli Utara pada 1988. Pada masa itu, Kecamatan Harian (sekarang), masih merupakan bagian dari Kecamatan Pangururan dan merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam Kabupaten Tapanuli Utara, yang ibu kotanya berada di Kota Tarutung. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, terbentuklah Kabupaten Toba Samosir, pada 9 Maret 1999.
4. Di tengah perjalanan, pada saat usia Kabupaten Toba Samosir masih empat (4) tahun, lahir kembali kabupaten baru, yakni Kabupaten Samosir. Pemekaran ini berdasarkan hak inisiatif DPR RI melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara pada 18 Desember 2003. Karena Menara Pandang Tele dibangun pada masa pemerintahan

Kabupaten Tapanuli Utara (1988) yang kemudian melahirkan Kabupaten Toba Samosir (1999), dan dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Samosir (2003), bukti pelepasan aset Menara Pandang Tele dari Kabupaten Induk tidak ditemukan.

II. Lokasi Menara Pandang Tele dan Fasilitas yang Akan Dibangun

5. Kawasan Menara Pandang Tele berada pada jalan lintas Tele-Pangururan, dengan jarak sekitar 22 km dari Pangururan, yang merupakan ibu kota Kabupaten Samosir. Secara administratif, Kawasan Menara Pandang Tele terletak di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Dari Kawasan Menara Pandang Tele juga terdapat jalan menuju obyek wisata air terjun Efrata di Harian Boho di Kecamatan Harian. Kawasan Menara Pandang Tele juga merupakan salah satu pintu masuk melalui jalur darat ke Danau Toba. Akses darat hanya dapat dilakukan melalui Tele menuju Pangururan.
6. Menara Pandang Tele eksisting terdiri dari bangunan 4 lantai yang diresmikan pada 22 April 1988 oleh Bupati Tapanuli Utara. Pada 26 Juli 2017, Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI melaksanakan kegiatan rancang bangun toilet percontohan dengan menggunakan sistem teknologi pengelolaan IPA dan IPAL di Kawasan Menara Pandang Tele. Menara Pandang Tele merupakan salah satu Geo Site atau Geo Park Kaldera Toba. Sekedar informasi, Kaldera Toba terdiri dari 16 geo site/geo park. Saat ini kawasan Menara Pandang Tele dilengkapi dengan fasilitas tempat istirahat (*rest area*) 2 lantai dengan konsep ramah lingkungan. Di lantai 1 terdapat sembilan (9) toilet (5 toilet wanita, 3 toilet pria, 1 toilet difabel), mushola, ruang menyusui dan tempat parkir.
7. Sementara di lantai 2, terdapat area seluas 214 m² berupa rumah kaca sebagai ruang serbaguna berkapasitas 40 orang, spot swafoto dan balkon. Kawasan Menara Pandang Tele juga dilengkapi dengan instalasi pengolahan air dan instalasi pengolahan air limbah ramah lingkungan. Pengolahan air baku menjadi air bersih oleh Balitbang PUPR menggunakan teknologi *multiple tray aerator* dan pengolahan air siap minum melalui teknologi *reverse osmosis*. Kawasan Menara Pandang Tele berada pada lahan seluas **0,93 Ha**, sebagaimana tampak dalam garis kuning terputus-putus pada **Gambar 1**.

Gambar 1. Kondisi Eksisting Menara/Panorama Pandang Tele



III. Rencana Revitalisasi Kawasan Menara Pandang Tele

8. Dalam rangka mendukung pelaksanaan KSPN Danau Toba, maka Pemerintah Pusat melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI merencanakan untuk merevitalisasi Kawasan Menara Pandang Tele. Revitalisasi dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kawasan wisata ini sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Fasilitas yang akan dibangun di Kawasan Menara Pandang Tele sesuai dengan DED yang didisain oleh Ditjen Cipta Karya dimuat dalam **Tabel 1** berikut ini.

Tabel 1 Luas Bangunan Penataan Kawasan Wisata Panorama Menara Pandang Tele

No.	Peruntukan	Luas (m ²)	%
1.	Kantong Parkir	1.200,00	10,82
2.	Area Anjungan Cerdas Mandiri	1.013,98	11,07
	Bangunan Lt. 1	203,98	
	Bangunan Lt. 2	214,20	
	Menara Aerasi	20,25	
	Parkir Difable	195,00	
	Taman dan pelataran pandang	594,75	
3.	Area Cafe	646,50	7,13
	Bangunan Lt. 1	162,00	
	Bangunan Lt. 2	144,00	
	Taman dan pelataran pandang	484,50	
4.	Area Menara Pandang	6.973,50	62,87
	Bangunan Lt. 1	60,50	
	Bangunan Lt. 2	60,50	
	Bangunan Lt. 3	30,25	

	Bangunan Lt. 4	30,25	
	Pelataran Pandang & Plaza Tarombo	6.913,00	
5.	Area Pusat Kuliner	900,00	8,11
	Bangunan Lt. 1	208,00	
	Bangunan Lt. 2	208,00	
	Taman dan pelataran pandang	557,00	
	Akses ke Kantong kantong parkir	135,00	
	Jumlah	11.091,68*	100,00

Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera, 2020

*) Luas ini adalah luas bangunan yang terdiri atas beberapa lantai. Luas lahan sesuai IPPKH yang diajukan Pemkab Samosir ke Provinsi Sumatera Utara adalah 9.300 m².

9. Dalam penataan tersebut juga akan dibangun jembatan pedestrian (*sky bridge*) dari kantong parkir menuju Anjungan Cerdas Mandiri, dan selanjutnya akan dihubungkan melalui *sky walk* ke menara pandang dan ke pusat kuliner. Dari pusat kuliner akan dibuat akses ke kantong parkir. Selengkapnya dapat dilihat dalam **Gambar 2**.

Gambar 2. Skenario Penataan Menara/Panorama Pandang Tele



IV. Informasi Kegiatan Pengadaan Tanah

10. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya, pada Pasal 31 ayat (4) dinyatakan bahwa Kawasan Menara Pandang Tele termasuk dalam Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Selanjutnya, berdasarkan Surat Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK No.

S.186/IPSDH/PDTK/PLA.1/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 menyatakan bahwa lokasi Pengembangan Wisata Tele di Kabupaten Samosir merupakan areal yang bukan berupa gambut dan/atau bukan hutan alam primer, sehingga dapat diberikan izin baru .

- a. Sejauh ini, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir, Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (selanjutnya disingkat IPPKH) sedang dalam proses pengurusan ijin kepada Gubernur Sumatera Utara Cq Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. IPPKH ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Persyaratan permohonan IPPKH antara lain adalah dokumen (1) *pernyataan komitmen*; dan (2) *persyaratan teknis* (Pasal 21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018). Kelengkapan dokumen *pernyataan komitmen* terdiri dari: menyelesaikan tata batas areal IPPKH;
- b. menyerahkan lahan kompensasi bagi permohonan IPPKH dengan kewajiban menyerahkan lahan kompensasi;
- c. menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi yang dimohon bagi permohonan IPPKH dengan kompensasi membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan;
- d. menyelesaikan AMDAL atau UKL-UPL; dan/atau
- e. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan.

Selanjutnya, dokumen *persyaratan teknis* terdiri dari:


- a. perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha Pertambangan, yang masih berlaku dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/ perjanjian;
- b. lokasi, luas areal, dan rincian penggunaan kawasan hutan yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh

ribu) atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;

- c. surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi yang dilengkapi peta yang menggambarkan areal yang akan dilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksi bagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi;
- d. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;
- e. pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani;
- f. Izin Lingkungan;
- g. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun - 32 - terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
- h. pakta integritas dalam bentuk akta notariil yang menyatakan: 1) sanggup untuk memenuhi semua kewajiban; 2) semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; 3) tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri; 4) bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel; 5) tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan; 6) melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan 7) dalam melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), siap menghadapi konsekuensi hukum.

12. IPPKH diberikan selama 2 (dua) tahun untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi (pasal 54 ayat 2). Selanjutnya, IPPKH diberikan selama digunakan untuk kegiatan fasilitas umum seperti rest area Menara Pandang Tele (pasal 54 ayat 4 butir e). **Gambar 3** menjelaskan Proses Pengajuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sesuai dengan Permen LHK No. 27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Gambar 3. Bagan Alir Tahapan dan Proses IPPKH



Sumber: Suprpto dkk., (2019) Mempertentangkan Atau Mempersatukan? Pembelajaran Dari Terbitnya Kebijakan Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Indonesia, *Ecogreen* Vol. 5 No. 1, April 2019 Halaman 1 – 11 ISSN 2407 – 9049.

13. Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Samosir telah mengajukan tahapan proses IPPKH, sebagaimana tertera dalam **Tabel 2**. Tabel ini menjelaskan tahapan yang sudah selesai dilakukan dan tahapan yang akan dilakukan atau masih dalam proses.

V. Tahapan Permohonan IPPKH Untuk Kawasan Menara Pandang Tele

14. **Tabel 2** memuat ringkasan tahapan proses permohonan IPPKH untuk Kawasan Menara Pandang Tele. Proses ini akan terus ditindaklanjuti sampai dengan diperolehnya IPPKH Kawasan Menara Pandang Tele.

Tabel 2 Tahapan Proses Permohonan IPPKH Menara Pandang Panorama Tele oleh Pemkab Samosir

No	Uraian	Batas Waktu	Tahapan	Keterangan
1	Izin Lingkungan	17 Sept 2020	Izin Lingkungan ditetapkan Kepala Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Samosir
2	Surat Permohonan Pinjam Pakai oleh Bupati Samosir	21 Sept 2020	Melampirkan Dokumen Teknis : a. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (UKL/UPL) b. Deliniasi Kawasan (Peta dalam bentuk shp skala paling kecil 1:50.000) c. Pakta Integritas d. Izin Lingkungan e. Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) selanjutnya yang dikeluarkan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Inventarisasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Kementerian LHK	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Cq. Kepala KPH XIII Dolok Sanggul
3	Surat Usulan Pinjam Pakai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara kepada Menteri LHK	28 Sept 2020 (estimasi sementara)	Melampirkan Dokumen Terkait	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

4	Surat Tanggapan/persetujuan Izin Pinjam Pakai dari Menteri LHK Cq. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Inventarisasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Kementerian LHK	Paling lambat 15 Hari setelah surat Usulan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara diterima (estimasi sementara tanggal 15 Oktober 2020)	Surat Tanggapan/persetujuan dikeluarkan	Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Inventarisasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Kementerian LHK
5	Penetapan Tapal Batas oleh BPKH Wilayah I Medan	22 Oktober 2020	Survey Penataan Tapal Batas yang diberikan Izin	BPKH Wilayah I Medan dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumut
6	Pembuatan PKS antara UPT. KPH XIII Dolok Sanggul dan Pemerintah Kabupaten Samosir <i>Catatan: Masih dalam bentuk draf menunggu ditandatangani kedua belah pihak.</i>	April 2021	Penandatanganan PKS antara UPT. KPH XIII Dolok Sanggul Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir	UPT. KPH XIII Dolok Sanggul Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir
7.	Penerbitan IPPKH	19 Feburari 2021	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Utk Menara Pandang Tele Melalui Mekanisme Kerjasama antara UPT. KPH XIII Dolok Sanggul dan Pemerintah Kabupaten Samosir Seluas 0,94 Ha pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kab Samosir, Provinsi Sumut	Kemen LHK
8.	Konstruksi Penataan Menara Pandang Tele	Setelah IPPKH terbit dan IMB terbit	Lelang pekerjaan konstruksi akan dimulai pada XXX	BPPW Sumatera Utara II

Sumber: Paparan Pemkab Samosir dalam Rapat Koordinasi antara Pemkab Samosir, CK Pusat, PMS P3TB pada 23 September 2020 via Zoom.

VI. Status Pemenuhan Persyaratan IPPKH Kawasan Menara Pandang Tele

15. Dalam rangka permohonan IPPKH Kawasan Menara Pandang Tele, berbagai persyaratan administrasi telah dipenuhi hingga pertengahan November 2020. Ringkasan capaian ini dapat dilihat pada **Tabel 3**.

Tabel 3 Status Pemenuhan Persyaratan IPPKH Kawasan Menara Pandang Tele per April 2021

Dokumen/Surat	Tanggal Surat	Perihal	Isi Utama Surat
Surat Direktur Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.186/IPSDH/PDTK/PLA.1/3/2020 (Lampiran 1).	16 Maret 2020	Tanggapan terhadap Laporan Hasil Survei Hutan Alam Primer Lokasi Pengembangan Wisata Tele, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara	Menjelaskan bahwa areal kawasan wisata Tele seluas lebih kurang 4,51 hektar bukan hutan alam primer, sehingga dapat diberikan ijin baru dan akan digunakan sebagai bahan revisi Peta Indikatif Penghentian Pemberina Ijin Baru (PIPIB) selanjutnya.
Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir No. 660/426/DISLINGKUP-PPDL/IV/2020 (Lampiran 2).	23 April 2020	Penetapan Dokumen Lingkungan Penataan Kawasan Wisata Tele Kecamatan Harian	Mewajibkan Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Sumatera Utara Menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagai dasar diterbitkannya Ijin Lingkungan oleh pejabat berwenang serta melampirkan surat Kesesuaian Tata Ruang.
Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir No. 600/859/PR/DPUPR/VI/2020 (Lampiran 3).	10 Juni 2020	Informasi Kesesuaian Tata Ruang Kawasan Menara Pandang Tele di Kecamatan Harian	Berdasarkan pasal 71 ayat (1) butir (a) Perda RTRW Kab Samosir No 3 Tahun 2018, menyatakan bahwa pemanfaatan ruang Kawasan Hutan Lindung diperbolehkan secara terbatas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyesuaian pemanfaatan ruang Kawasan Menara Pandang Tele akan dicantumkan pada saat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berikutnya.
Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir No. 660/712/DISLINGKUP-PPDL/IX/2020 (Lampiran 4).	4 September 2020	Rekomendasi DELH Kegiatan Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir	Berdasarkan evaluasi teknis yang sudah dilakukan, maka terhadap dokumen DELH untuk kegiatan Penataan Kawasan Wisata Tele Kab Samosir secara teknis dapat disetujui.
SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	17 September 2020	Ijin Lingkungan	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab

Kabupaten Samosir No. 570/41/DISPM&PPTSP/IL/VI/2020 (Lampiran 5).			Samosir tentang Ijin Lingkungan Penataan Kawasan Tele Kab Samosir.
Surat Kepala UPT KPH Wilayah XIII Doloksanggul No. 522/948/KPH-XIII/Dishut/2020 (Lampiran 6).	22 Oktober 2020	Kajian Teknis Dalam Rangka Izin Pinjam Pakai Penggunaan Kawasan Hutan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir	Mempedomani Pasal 6 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No P.27/MENLHK/SETJENKUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Kawasan Hutan, bahwa kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung dapat dilakukan dengan mekanisme kerja sama. Beberapa kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara lain: a. Sarana religi, wisata budaya non-komersial b. Pembangunan <i>areal peristirahatan (Rest Area)</i> dan jalan umum.
Surat Permohonan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522/39280Dishut 2020 (Lampiran 7).	18 November 2020	Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Utk Pembangunan Menara Pandang Tele Melalui Mekanisme Kerjasama	Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Utk Pembangunan Menara Pandang Tele seluas lebih kurang 0.93 hektar dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) di Desa Partungko Naginjang, Kec Harian, Kab Samosir Provisini Sumut melalui mekanisme Kerjasama pengelolaan Kawasan hutan kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK
Surat Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Utk Menara Pandang Tele Melalui Mekanisme Kerjasama antara UPT. KPH XIII Dolok Sanggul dan Pemerintah Kabupaten Samosir Seluas 0,94 Ha pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kab Samosir, Provinsi Sumut. (Lampiran 8).	19 Februari 2021	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Utk Menara Pandang Tele Melalui Mekanisme Kerjasama antara UPT. KPH XIII Dolok Sanggul dan Pemerintah Kabupaten Samosir Seluas 0,94 Ha pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kab Samosir, Provinsi Sumut	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Utk Menara Pandang Tele Melalui Mekanisme Kerjasama antara UPT. KPH XIII Dolok Sanggul dan Pemerintah Kabupaten Samosir Seluas 0,94 Ha pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kab Samosir, Provinsi Sumut
Draft Perjanjian Kerjasama antara UPT. KPH XIII Dolok Sanggul dan Pemerintah Kabupaten	19 Maret 2021	Draft Perjanjian Kerjasama antara UPT. KPH XIII Dolok Sanggul dan Pemerintah Kabupaten Samosir,	Draft Perjanjian Kerjasama antara UPT. KPH XIII Dolok Sanggul dan Pemerintah Kabupaten Samosir

Samosir Seluas 0,94 Ha pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kab Samosir, Provinsi Sumut. (Lampiran 9).		menunggu ditandatangani kedua belah pihak	
---	--	---	--

VII. Kegiatan Sosialisasi Menara Pandang Tele

16. Konsultasi publik Menara Pandang Tele diadakan simultan dengan konsultasi publik Waterfront City Pangururan pada 18 Agustus 2020 yang lalu. Perwakilan dari Menara Pandang Tele hanya dihadiri satu warga, Pak Situmorang, pegawai dinas pariwisata Kabupaten Samosir yang juga bekerja sebagai pegawai ASN di dinas pariwisata Kabupaten Samosir. Beliau mengelola sekaligus membuka warung makan dan minum di lokasi Menara Pandang Tele (Daftar peserta konsultasi publik **di Lampiran 9**). Ketika konsultasi publik berlangsung, tidak ada isu atau masalah yang muncul terkait dengan penataan Menara Pandang Tele. Notulensi proses dan dialog konsultasi publik selengkapnya dapat dilihat di **Lampiran 10**. Penting digarisbawahi, isu yang mengemuka dalam konsultasi publik ini lebih banyak membahas subproyek Waterfront City Pangururan, bukan subproyek Menara/Panorama Tele. Karena WTP di Menara Tele hanya satu (1) orang.
17. Dokumen uji tuntas pengadaan tanah ini akan diunggah (*upload*) di laman resmi P3TB (Program Pembangunan Parawisata Terintegrasi dan Berkelanjutan) dengan tautan <http://p3tb.pu.go.id/in/main/home> dan di laman Pemkab Samosir di tautan <https://samosirkab.go.id/>. Dengan demikian, informasi ini bisa digunakan oleh beragam pemangku kepentingan dalam mengembangkan DPSP (Destinasi Parawisata Super Prioritas) Kawasan Danau Toba sekaligus sebagai bagian dari keterbukaan informasi kepada publik.

VIII. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

- a. Uji tuntas ini mengungkapkan bahwa ijin IPPKH Menara Pandang Tele tidak diketahui karena dibangun pada 1988 pada masa Kabupaten Samosir masih bagian dari kabupaten induk (Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir).
- b. Pemerintah Kabupaten Samosir sedang mengajukan IPPKH ke Gubernur Sumatera Utara (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara) dan berkomitmen untuk menuntaskannya sesuai peraturan berlaku, dengan tahapan seperti yang tertera dalam **Tabel 2**.

- c. Warga yang tinggal di lokasi Menara Pandang Tele hanya satu warga. Warga ini merupakan pegawai ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir yang menjaga Menara Pandang Tele sekaligus membuka warung makan dan minum di lokasi wisata ini.
- d. Proses tahapan uji tuntas ini akan terus dimonitoring dan dievaluasi PMS Regional Toba dan instansi terkait agar memnuhi prasyarat ESMF P3TB.

LAMPIRAN

1. Surat Direktur Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.186/IPSDH/PDTK/PLA.1/3/2020 tertanggal 16 Maret 2020 tentang Tanggapan terhadap Laporan Hasil Survei Hutan Alam Primer Lokasi Pengembangan Wisata Tele, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara
2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir No. 660/426/DISLINGKUP-PPDL/IV/2020 tertanggal 23 April 2020 tentang Penetapan Dokumen Lingkungan Penataan Kawasan Wisata Tele Kecamatan Harian
3. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir No. 600/859/PR/DPUPR/VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020 tentang Informasi Kesesuaian Tata Ruang Kawasan Menara Pandang Tele di Kecamatan Harian
4. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir No. 660/712/DISLINGKUP-PPDL/IX/2020 tertanggal 4 September 2020 tentang Rekomendasi DELH Kegiatan Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir
5. SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir No. 570/41/DISPM&PPTSP/IL/VI/2020 tertanggal 17 September 2020 tentang Ijin Lingkungan
6. Surat Kepala UPT KPH Wilayah XIII Doloksanggul No. 522/948/KPH-XIII/Dishut/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 tentang Kajian Teknis Dalam Rangka Izin Pinjam Pakai Penggunaan Kawasan Hutan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir.
7. Surat Permohonan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522/39280Dishut 2020 tentang Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Utk Pembangunan Menara Pandang Tele Melalui Mekanisme Kerjasama.
8. Surat Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Utk Menara Pandang Tele Melalui Mekanisme Kerjasama antara UPT. KPH XIII Dolok Sanggul dan Pemerintah Kabupaten Samosir Seluas 0,94 Ha pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kab Samosir, Provinsi Sumut.
9. Draft Perjanjian Kerjasama antara UPT. KPH XIII Dolok Sanggul dan Pemerintah Kabupaten Samosir Seluas 0,94 Ha pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kab Samosir, Provinsi Sumut.
10. Daftar Hadir Konsultasi Publik Penataan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele Kabupaten Samosir KSPN Danau Toba Hotel Dainang, Pangururan, 11 Agustus 2020.
11. Notulensi Konsultasi Publik Penataan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele Kabupaten Samosir Kspn Super Prioritas Danau Toba, Hotel Dainang, Pangururan, 11 Agustus 2020.

Lampiran 1.

Surat Direktur Direktorat Inventarisasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Tanggapan terhadap Laporan Hasil Survei Hutan Alam Primer Lokasi Pengembangan Wisata Tele, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto Telepon : (021) 5730335 – 5730292 Fak : (021) 5730335
Jakarta 10270

Nomor : S. 186 /IPSDH/PDTK/PLA.1/3/2020 16 Maret 2020
Lampiran : 1 lembar
Hal : Tanggapan terhadap Laporan Hasil Survei Hutan Alam Primer Lokasi Pengembangan
Wisata Tele Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara

Yth. Bupati Samosir
di
Samosir

Sehubungan dengan Surat Pengantar Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan Nomor: LP.120/BPKH I/ISDHL/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Hasil telaahan terhadap lokasi yang dimohon, disampaikan sebagai berikut:
 - Terhadap Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Tahun 2019 sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.7099/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019 tanggal 28 Agustus 2019, menunjukkan bahwa areal lokasi pengembangan wisata tele di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara seluas ± 4,51 ha (berdasarkan perhitungan ulang) termasuk dalam areal penghentian izin baru hutan alam primer pada fungsi Hutan Lindung.
 - Berdasarkan hasil survei hutan alam primer yang dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, dan Universitas Sumatera Utara yang disampaikan adalah sebagai berikut :

NO	PENUTUPAN LAHAN HASIL SURVEY LAPANGAN	LUAS	
		Ha	%
1	Tanah Terbuka	4,41	97,29
2	Semak belukar	0,12	2,71
Total (Ha)		4,51	100,0

- Peta telaah hasil survei lapangan disampaikan terlampir.
- Sesuai amar KEENAM Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 7099/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019 Tanggal 28 Agustus 2019, berdasarkan hasil survey kondisi fisik lapangan, areal yang bukan berupa gambut dan/atau bukan hutan alam primer maka areal tersebut dapat diberikan izin baru.
 - Sebagaimana butir 2 diatas, areal lokasi pengembangan wisata tele di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara yang bukan berupa hutan alam primer seluas ± 4,51 Ha dapat diberikan izin baru dan akan digunakan sebagai bahan revisi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) selanjutnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.


Belinda Arunanwati Margono
NIP. 19681101 199303 2 003

Tembusan:

- Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- Direktur Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
- Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan.

Lampiran 2.

Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Tentang Penetapan Dokumen Lingkungan Penataan Kawasan Menara Pandang Tele Kecamatan Harian

	PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR DINAS LINGKUNGAN HIDUP Komplek Perkantoran Pemkab Samosir, Blok F & G, Telp/Fax (0626) 2222120 e-Mail : lingdup@samosirkab.go.id Siopat Sosor, Pangururan Kode Pos 22392
Nomor : 660 426 /DISLINGKUP-PPDL/IV/2020	Pangururan, 13 April 2020
Sifat : Penting	Kepada Yth:
Lampiran : -	Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara
Perihal : Penetapan Dokumen Lingkungan Penataan Kawasan Tele di Kecamatan Harian	di- <u>Medan</u>

Menindaklanjuti Surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Nomor : UM.01.03-Cb2/474 tanggal 13 Maret 2020 perihal Permohonan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang akan disusun untuk kegiatan Penataan Kawasan tele di Kecamatan Harian berupa kegiatan penambahan fasilitas baru di Menara Pandang Tele, maka berdasarkan :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.102/MENLHK/SETJEN/KIM.1/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P. 38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sudah berdirinya bangunan di lokasi Menara Pandang Tele, maka Saudara wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagai dasar diterbitkannya Izin Lingkungan oleh pejabat yang berwenang serta melampirkan **surat kesesuaian Tata Ruang** dari instansi terkait.

Demikian Surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



KEPALA DINAS,
Judya
Drs. SUDJON TAMBA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640622 198803 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati/Wakil Bupati Samosir (sebagai laporan);
2. Dinas PM & PPTSP Kab. Samosir;
3. Pertinggal.

Lampiran 3.

Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir Tentang Informasi Kesesuaian Tata Ruang Kawasan Menara Pandang Tele di Kecamatan Harian Kegiatan Penataan Kawasan Menara Tele Kabupaten Samosir

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jl. Simanindo Desa Sianting-anting Pangururan 22392 Telp./ Fax. (0626) 20902 Email : dpusamosir@gmail.com	
Nomor : 600/359/PR/DPUPR/VI/2020	Pangururan, 10 Juni 2020
Sifat : Penting	Kepada :
Lampiran : -	Yth. Kepala Dinas PERA KPP Kabupaten Samosir
Perihal : Informasi Kesesuaian Tata Ruang	di-
	TEMPAT

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Nomor 600/257/DISPERA KPP/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Permohonan Penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Kawasan Menara Pandang Tele, Kec. Harian, maka dengan hormat kami sampaikan informasi tata ruang terhadap lokasi yang dimaksud, yaitu :

1. Berdasarkan Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Samosir bahwa lokasi Kawasan Menara Pandang Tele, Kec. Harian berada di dalam Kawasan Hutan Lindung sebagaimana peta lokasi yang Saudara Lampirkan.
2. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) butir (a) Perda RTRW Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018, menyatakan bahwa pemanfaatan ruang Kawasan Hutan Lindung diperbolehkan secara terbatas dilakukan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memperhatikan butir 2 diatas, maka segala urusan peruntukan dan pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung berada sepenuhnya di instansi yang membidangi urusan kehutanan sebagaimana kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyesuaian pemanfaatan ruang Kawasan Menara Pandang Tele ini akan dicantumkan pada saat dilakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berikutnya. Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KAB. SAMOSIR**


Ir. PANTAS SAMOSIR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610227 199003 1 003

Tembusan :

1. Bupati/ Wakil Bupati Samsir di Pangururan (sebagai laporan);
2. Peringkat;

Lampiran 4.

Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Tentang Rekomendasi DELH

	PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR DINAS LINGKUNGAN HIDUP Komplek Perkantoran Parbaba Blok F&G, Telp Fax (0626) 2222120 e-mail : lingdup@samosirkab.go.id Desa Siopat Sosor Pangururan Kode Pos 22392
Nomor : 660/71 /DISLINGKUP-PPDL/IX/2020	Pangururan, 09 September 2020
Sifat : Penting	Kepada Yth.
Lampiran : -	Kementerian PUPR Direktorat Jenderal
Perihal : Rekomendasi DELH Kegiatan Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir	Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara
	di - Tempat

Setelah dilakukan Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) untuk Kegiatan Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir yang berlokasi di Jalan Lintas Tele – Pangururan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara” bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap Dokumen DELH untuk Kegiatan Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir tersebut **secara teknis dapat disetujui**.

DELH yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha dan/atau kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun Dokumen DPLH /UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Persetujuan Dokumen DELH
Kegiatan Penataan Kawasan Tele Kab. Samosir

1

Penanggung jawab kegiatan wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen DELH dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan " Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir".

Penanggungjawab kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam DELH tersebut kepada Instansi yang membidangi Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir setiap enam bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya Izin Lingkungan kegiatan "Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir".

Selanjutnya Bupati Samosir melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS,
Drs. SUDION TAMBA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640622 198803 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati /Wakil Bupati Samosir (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kab. Samosir,
3. Pertinggal.

Lampiran 5.

SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samsir *Tentang Ijin Lingkungan Menara Pandang Tele*



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR : 570/ 41 /DISPM&PPTSP/IL/IX/2020

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN PENATAAN KAWASAN TELE KABUPATEN SAMOSIR

- Menimbang :**
- a. bahwa Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samsir oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan kegiatan wajib dilengkapi dengan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan telah dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup;
 - b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan Izin Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samsir tentang Izin Lingkungan Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samsir;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samsir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285)
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi usaha dan/ atau kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha

dan/atau Kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;

9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir tentang Izin Lingkungan Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir.
- KESATU** : Memberikan Izin Lingkungan kepada :
1. Nama Instansi : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 2. Penanggung Jawab : Syafriel Tansier, ST, MT
 3. Bentuk Perusahaan : Instansi Pemerintah
 4. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir
 5. Luas Lahan : ±0,93 Ha
 6. Alamat Kantor : Jl. Bahagia By Pass Kel. Sudirejo I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Sumatera Utara
 7. Status Permodalan : APBN
 8. Lokasi Kegiatan : Jl. Tele-Pangurusan Kabupaten Samosir
- KEDUA** : Ruang Lingkup Kegiatan dalam Izin Lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Sistem Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir dengan Koordinat sebagai berikut: N 2°33'096" dan E. 98°38'328".
- KETIGA** : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Rekomendasi Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir Nomor : 660/712/DISLINGKUP-PPDL/IX/2020 tanggal 04 September 2020.
- KEEMPAT** : Instansi pemberi izin usaha dan/atau kegiatan wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA** : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Izin Lingkungan ini.
- KEENAM** : Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

- KETUJUH** Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan seperti yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEDELAPAN** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan.
- KESEMBILAN** Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Izin Lingkungan ini kepada Bupati Samosir Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
- KESEPULUH** Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan di kemudian hari timbul dampak lingkungan di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Izin Lingkungan ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
- KESEBELAS** Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir dalam Izin Lingkungan ini merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa serta dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA BELAS** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangururan
pada tanggal, 17 September 2020

a.n. BUPATI SAMOSIR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
OSIR

, SE
/a)
198603 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Samosir/ Wakil Bupati Samosir (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
4. Arsip.

Lampiran 6.

Surat Kepala UPT KPH Wilayah XIII Doloksanggul Tentang Kajian Teknis Dalam Rangka Izin Pinjam Pakai Penggunaan Kawasan Hutan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KEHUTANAN
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
WILAYAH XIII DOLOKSANGGUL

Jl. Siliwangi Km.1, Doloksanggul Kode Pos 22457 e-mail: kph13.doloksanggul@gmail.com

Doloksanggul, 22 Oktober 2020

Nomor : 522/948 / KPH-XIII/Dishut/ 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Kajian Teknis Penggunaan Kawasan
Untuk Penataan Pembangunan Menara
Pandang Tele di Kabupaten Samosir

Kepada Yth:
Bapak Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Utara
di –
Medan

Sehubungan dengan Surat Bupati Samosir Nomor : 010/3501/BPD.5/IX/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Menara Pandang Tele di Kabupaten Samosir Melalui Mekanisme Kerjasama dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. UPT. KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul telah melakukan penilaian terhadap Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Menara Pandang Tele Melalui Mekanisme Kerjasama dengan hasil peninjauan lapangan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan administrasi pemerintahan, lokasi pembangunan Menara Pandang Tele seluas ± 0,93 ha berada di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.5932/MENLHK-KPH/PKHPL/DAS.3/9/2018 tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit XVIII Dolok Sanggul Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2018 – 2027, lokasi pembangunan Menara Pandang Tele seluas ± 0,93 ha sebagai Blok Pemanfaatan.
lokasi pembangunan Menara Pandang Tele seluas ± 0,9 ha seluruhnya berada di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL).
 - d. Berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.304/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2020 tentang Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai lokasi tersebut termasuk di dalam DAS Asahan Toba.
 - e. Berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.851/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Periode I, lokasi pembangunan Menara Pandang Tele pada areal seluas ± 0,93 ha berada di dalam Peta Indikatif Penghentian Izin Baru Hutan Alam Primer.
 - f. Berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7434/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2019 tanggal 12 September 2019 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi IV lokasi pembangunan Menara Pandang Tele seluas ± 0,5 ha berada di dalam peta-Indikatif TORA.
 - g. Area Menara Pandang Tele sudah ada sejak Tahun 1983 dengan penggunaan lahan eksisting antara lain Bangunan Menara Pandang Tele, Gajebo, Bangunan Toilet Bertaraf Internasional, rumah penduduk, lapangan parkir roda 2 dan 4 dengan tutupan lahan berupa tanaman eucalyptus dan semak belukar.

- h. Areal pembangunan Menara Pandang Tele tidak tumpang tindih dengan perizinan kehutanan lainnya.
2. Lokasi Pengembangan Menara Pandang Tele seluas $\pm 0,93$ ha yang terindikasi dalam Peta Indikatif Penghentian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Periode I sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf e di atas bukan merupakan Hutan Alam Primer sesuai Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nomor : S.186/IPSBH/PDTPK/PLA.1/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Tanggapan Terhadap Laporan Hasil Survei Hutan Alam Primer Lokasi Pengembangan Wisata Tele Kabupaten Samosir yang menyatakan bahwa areal pengembangan Wisata Tele di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm 4,5$ ha bukan berupa hutan alam primer dan dapat diberikan izin baru.
 3. Di Kabupaten Samosir telah dilakukan Inventarisasi dan Verifikasi terhadap Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan oleh Tim Inventarisasi dan Verifikasi Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018 berdasarkan Peta Indikatif TORA Revisi III dan hasil Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Samosir telah direkomendasikan oleh Gubernur Sumatera Utara sesuai surat Nomor: 522/ 8634 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Samosir, dan areal Menara Pandang Tele tidak masuk di dalam Peta Indikatif TORA Revisi III, namun pada Peta Indikatif Revisi IV lokasi dimohon seluas $\pm 0,5$ ha masuk di dalam Peta Indikatif TORA sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf f di atas.
 4. Berdasarkan Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Pasal 21 ayat 3 bahwa pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan meliputi satuan wilayah administrasi Kabupaten/Kota dan ayat 4 menyatakan bahwa pelaksanaan inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan berdasarkan pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi yang diajukan oleh pihak melalui Bupati/Walikota dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap satu wilayah, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut areal Menara Pandang Tele seluas $\pm 0,5$ ha yang terindikasi pada Peta Indikatif TORA Revisi IV tidak lagi dilakukan kegiatan inventarisasi dan verifikasi TORA dan lokasi dimaksud tetap berfungsi sebagai kawasan Hutan Lindung (HL).
 5. Pemerintah Kabupaten Samosir bermaksud melakukan pengembangan pembangunan Menara Pandang Tele dengan menata ulang Kawasan Tele untuk mendukung destinasi Wisata Danau Toba di Kabupaten Samosir dan untuk rencana pembangunan dimaksud Pemerintah Kabupaten Samosir telah memiliki izin lingkungan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir Nomor : 570/41/DISPM&PPTSP/IL/IX/2020 tentang Izin Lingkungan Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir.
 6. Membedakan pasal 6 ayat 1 dan 2, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, menyatakan bahwa Kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung dapat dilakukan dengan mekanisme kerjasama dengan jenis kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara lain,
 - a. Wisata budaya dan sarana penunjangnya yang bersifat non komersial,
 - b. Pembangunan area peristirahatan (*rest area*) dan sarana keselamatan lalu-lintas darat,
 - c. Peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi tidak termasuk pelebaran dan pembukaan jalan baru.

7. Pasal 6 ayat 6 menyatakan dalam hal hasil penilaian permohonan kerjasama memenuhi persyaratan, Kepala Pengelola Hutan atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan menyampaikan usulan kepada Menteri.
8. Berdasarkan kajian tersebut di atas terhadap permohonan persetujuan pembangunan Menara Pandang Tele seluas ± 0,93 ha di Kawasan Hutan Lindung (HL) dapat diproses lebih lanjut penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan Menara Pandang Tele di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara melalui Mekanisme Kerjasama dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


Demikian kami sampaikan Kajian Teknis kami kepada Bapak, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



NIP. 19710730 199703 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Samosir di Pangururan
2. Arsip



No	Long	Lat
1	98.83881	2.551884
2	98.83885	2.551932
3	98.83905	2.551864
4	98.83909	2.551842
5	98.84017	2.5521
6	98.84034	2.552249
7	98.84034	2.552278
8	98.84059	2.552238
9	98.84225	2.552294
10	98.83914	2.55222
11	98.83932	2.552142
12	98.83894	2.552304
13	98.84154	2.55217
14	98.83994	2.551998
15	98.83982	2.551748

PERUMAHAN
 JALAN PERUMAHAN
 PERUMAHAN, KEMAMAN
 NEGERI SEMBILAN, NEGERI SEMBILAN
 71700
 NIP. 98080710001181

TEKNIK
 PERUMAHAN
 PERUMAHAN, KEMAMAN
 NEGERI SEMBILAN, NEGERI SEMBILAN
 71700
 NIP. 98080710001181

1. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 2. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 3. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 4. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 5. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 6. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 7. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 8. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 9. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 10. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 11. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 12. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 13. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 14. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 15. Untuk menunjukkan lokasi proyek

Keterangan
 • Duarifera
 - Jalan Sempurna Utama
 - Jalan Datar Kiri Sempurna
 - Sempurna
 - Jalan
 - Jalan Sempurna Samping
 - Jalan Sempurna Samping

Fungsi Kawasan Hutan
 - Area Perumahan (tanah)
 - Mata Lintang (M)

1. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 2. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 3. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 4. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 5. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 6. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 7. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 8. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 9. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 10. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 11. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 12. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 13. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 14. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 15. Untuk menunjukkan lokasi proyek

PERUMAHAN
 JALAN PERUMAHAN
 PERUMAHAN, KEMAMAN
 NEGERI SEMBILAN, NEGERI SEMBILAN
 71700
 NIP. 98080710001181

TEKNIK
 PERUMAHAN
 PERUMAHAN, KEMAMAN
 NEGERI SEMBILAN, NEGERI SEMBILAN
 71700
 NIP. 98080710001181

1. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 2. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 3. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 4. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 5. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 6. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 7. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 8. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 9. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 10. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 11. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 12. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 13. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 14. Untuk menunjukkan lokasi proyek
 15. Untuk menunjukkan lokasi proyek



2020

**LAPORAN KAJIAN TEKNIS
DALAM RANGKA RENCANA IZIN PINJAM PAKAI
KAWASAN HUTAN MENARA PANDANG TELE MELALUI
MEKANISME KERJASAMA DI DESA PARTUNGKO
NAGINJANG KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR**

KAJIAN TEKNIS DALAM RANGKA RENCANA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN MENARA PANDANG TELE MELALUI MEKANISME KERJASAMA DI DESA PARTUNGKO NAGINJANG KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR

I. Pendahuluan

Kabupaten Samosir sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba melakukan berbagai penataan Kawasan-kawasan yang menunjang pariwisata unggulan untuk menambah daya tarik kunjungan wisatawan ke Danau Toba. Salah satu di antaranya adalah Menara Pandang Tele yang secara eksisting sudah menjadi spot wisata sejak lama di samping strategis menjadi pintu masuk melalui daratan ke Samosir.

Pembangunan Menara Pandang Tele secara eksisting sudah berdiri sejak 1983 yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Samosir pada Tahun 2003. Sebelumnya, menara tersebut difungsikan sebagai pengawas api untuk pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Jawatan Kehutanan di masa itu. Kondisi ini ditunjukkan dengan adanya bangunan kantor kehutanan yang kemudian pernah difungsikan sebagai Kantor Kepala UPTD oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir. Seluruh areal Menara Pandang Tele merupakan Kawasan Hutan Negara dengan fungsi Lindung dan berada di areal ketinggian, dan dilalui jalan utama menuju Pangururan. Selain pemandangan seluruh kabupaten samosir dapat terlihat dari lokasi tersebut, kedatangan pengunjung domestik maupun luar negeri setiap hari terus menunjukkan peningkatan dan menjadi *rest area* sebelum atau keluar dari Kabupaten Samosir.

Saat ini pemerintah pusat terus mendorong pengembangan pariwisata Danau Toba dengan melakukan penataan dan revitalisasi objek wisata di Kabupaten Samosir dengan menonjolkan aspek budaya dan religi masyarakat Toba. Tahun 2020, Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya mengalokasikan anggaran penataan Menara Tele dengan estimasi biaya sebesar 40,5 miliar rupiah. Akan tetapi dikarenakan lokasi tersebut merupakan Kawasan hutan lindung maka perlu mendapat perizinan yang sesuai dengan maksud pengelolaan tersebut.

Sebagai areal kerja UPT KPH Wilayah XIII Doloksanggul melalui permohonan, Pemerintah Kabupaten Samosir telah mengajukan penggunaan Kawasan hutan melalui mekanisme Kerjasama dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Disebutkan penggunaan Kawasan hutan melalui mekanisme Kerjasama dimohon kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan atau Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. KPH dan Dinas Kehutanan melakukan penilaian atau kajian teknis dan menyampaikan kepada Menteri Kehutanan untuk mendapat persetujuan.

II. Dasar Pelaksanaan

1. Surat Bupati Samosir Nomor : 010/3501/BPD.5/IX/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Menara Pandang Tele di Kabupaten Samosir Melalui Mekanisme Kerjasama

2. Surat Perintah Tugas Kepala UPT KPH Wilayah XIII Doloksanggul Nomor : 090/329 tanggal 08 Oktober 2020

III. Maksud dan Tujuan

Peninjauan lapangan ini dimaksudkan untuk melakukan pengumpulan data tentang kondisi kawasan hutan antara lain tutupan vegetasi, ada tidaknya perizinan pada kawasan hutan yang dimohon, dan rencana kerjasama penggunaan kawasan hutan dalam hubungannya dengan penggunaan kawasan hutan yang menunjang pengelolaan hutan di Kabupaten Samosir.

Sedangkan tujuan pengumpulan data adalah sebagai bahan dalam penyusunan kajian teknis terhadap penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme kerja sama.

IV. Tim Pelaksana

Tim pelaksana adalah UPT KPH Wilayah melalui Surat Perintah Tugas Kepala UPT KPH Wilayah XIII Doloksanggul Nomor : 090/329 tanggal 08 Oktober 2020, untuk melaksanakan peninjauan lapangan dalam rangka kajian teknis untuk Penggunaan Kawasan Hutan Menara Pandang Tele melalui Mekanisme Kerjasama, antara lain :

1. Benhard P.J Purba,SP,M.Si/NIP19710730 199703 1 003 (Kepala UPT KPH Wil. XIII Doloksanggul)
2. Toga P. Sinurat, SP, M.Si / NIP. 19800922 200003 1 001 (Plt. Kasi Perencanaan dan PM)
3. Maju H.O. Manik, S.Hut / NIP. 19821011 200604 1 002 (Staf)
4. Ranap Samosir, S.Hut / NIP. 19860519 201101 1 007 (Staf)
5. Dedy Manullang, S.Hut / NIP. 19810315 201406 1 004 (Staf)

V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan tugas pengumpulan data tentang kondisi kawasan hutan sebagai bahan dalam penyusunan kajian teknis terhadap permohonan penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme kerja sama di Kabupaten Samosir dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 08 s.d 09 Oktober 2020.

Lokasi peninjauan lapangan merupakan Kawasan Menara Pandang Tele terletak di wilayah Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.

VI. Kelengkapan Permohonan

Permohonan penggunaan Kawasan hutan untuk penataan Menara Pandang Tele melalui mekanisme Kerjasama dilengkapi dengan :

- Izin Lingkungan Penataan Kawasan Hutan Tele Kabupaten Samosir Nomor: 570/41/DISPM&PPTSP/IL/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (A.N. Bupati Samosir) pada Tanggal 17 September 2020
- Buku Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir pada Tanggal 04 September 2020.

- Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nomor : S.186/IPSBH/PDTK/PLA.1/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Tanggapan Terhadap Laporan Hasil Survei Hutan Alam Primer Lokasi Pengembangan Wisata Tele Kabupaten Samsir yang menyatakan bahwa areal pengembangan Wisata Tele di Kabupaten Samsir Provinsi Sumatera Utara seluas ± 4,5 ha Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nomor: S.126/IPSBH/PDTK/PLA.1/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 Perihal Tanggapan Terhadap Laporan Hasil Survei Hutan Alam Primer lokasi Pengembangan Wisata Tele Kabupaten Samsir Provinsi Sumatera Utara
- Pakta Integritas Bupati Samsir yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Samsir Tanggal 14 Oktober 2020
- Peta Usulan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Penataan Tele Skala 1:1000, 1: 10.000, dan 1: 50.000 yang ditandatangani oleh Bupati Samsir
- Peta Deliniasai Lokasi Usulan Penataan Kawasan Tele
- Peta Penempatan Rencana Bangunan Kawasan Menara Pandang Tele
- Softcopy SHP Lokasi Rencana Pinjam Pakai Kawasan Hutan

VII. Hasil Peninjauan Lapangan

1. Secara Administrasi rencana lokasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Menara Pandang Tele berada di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Hariang Kabupaten Samsir seluas ± 0,93 ha;
2. Titik Koordinat hasil pengukuran rencana penggunaan kawasan hutan untuk pengembangan Menara Pandang Tele :

NO	LONG	LAT	NO	LONG	LAT
1	98.63881	2.551954	9	98.640225	2.552294
2	98.638665	2.551392	10	98.639614	2.55222
3	98.639035	2.551664	11	98.63952	2.552142
4	98.639309	2.551462	12	98.638864	2.552304
5	98.640317	2.5521	13	98.640154	2.552137
6	98.640634	2.552248	14	98.639994	2.551956
7	98.640824	2.552218	15	98.639632	2.551746
8	98.640959	2.55238			

3. Area Menara Pandang Tele sudah ada sejak Tahun 1983 dengan penggunaan lahan eksisting antara lain Bangunan Menara Pandang Tele, Gajebo, Bangunan Toilet Bertaraf Internasional, rumah penduduk, lapangan parkir roda 2 dan 4 dengan tutupan lahan berupa tanaman *eucalyptus* dan semak belukar. Bangunan Toilet bertaraf Internasional Menara Pandang Tele yang dibangun berdasarkan APBN oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 dan diresmikan oleh Bupati Samsir Tahun 2018.

Gambar Eksisting Lokasi	Keterangan
	<p>Kondisi fisik bangunan Menara pandang</p>
	<p>Pelataran Menara Pandang</p>
	<p>Toilet bertaraf internasional dibangun oleh Kemen PUPR</p>
	<p>Rumah penduduk dan restaurant tempat makan lebih dari 30 tahun</p>
	<p>Pelataran parkir</p>

4. Berdasarkan plotting koordinat lapangan areal pembangunan Menara Pandang Tele terhadap Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK 579/Menhut-II/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 8088/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara s/d Tahun 2017, lokasi pembangunan Menara Pandang Tele seluas ± 0,93 ha seluruhnya berada di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL).
5. Berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.851/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Periode I, lokasi pembangunan Menara Pandang Tele pada areal seluas ± 0,93 ha berada di dalam Peta Indikatif Penghentian Izin Baru Hutan Alam Primer.
6. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.5932/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/9/2018 tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit XVIII Dolok Sanggul Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2018 – 2027 tanggal 14 September 2018, lokasi pembangunan Menara Pandang Tele seluas ± 0,93 ha berada dalam Blok Pemanfaatan.
7. Berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.304/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2020 tentang Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai lokasi tersebut termasuk di dalam DAS Asahan Toba.
8. Berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7434/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2019 tanggal 12 September 2019 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi IV lokasi pembangunan Menara Pandang Tele seluas ± 0,5 ha berada di dalam peta Indikatif TORA.
9. Berdasarkan data keberadaan izin yang berada pada areal kerja KPH Wilayah XIII Doloksanggul bahwa pada lokasi yang dimohon tersebut tidak ada tumpang tindih perizinan baik dari perizinan kehutanan maupun perizinan berusaha lainnya.

VIII. Tutupan dan Penggunaan Lahan

Areal rencana penggunaan Kawasan hutan melalui mekanisme Kerjasama untuk pengembangan dan pembangunan Menara Pandang Tele seluas ± 0,9 terdiri atas tutupan lahan tegakan eucalyptus, semak belukar dan sebagian besar lahan terbangun.



Foto Udara Eksisting Tutupan dan Penggunaan Lahan Menara Pandang Tele

Eksisting penggunaan lahan antara lain:

- Bangunan Menara Pandang Tele dan Gazebo
- Rumah Penduduk
- Bangunan Toilet bertaraf Internasional
- Lapangan Parkir Roda 2 dan Roda 4

IX. Rencana Penggunaan Kawasan Hutan

Rencana Penggunaan Kawasan Hutan Kawasan Hutan melalui mekanisme kerjasama yang dimohon oleh Bupati Samosir adalah melakukan revitalisasi Bangunan Menara Pandang Tele seluas ± 0,93 ha dalam kegiatan KSPN Danau Toba Tahun 2020 melalui Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya.



X. Pertimbangan Teknis

1. Lokasi Pengembangan Menara Pandang Tele seluas $\pm 0,93$ ha yang terindikasi dalam Peta Indikatif Penghentian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Periode I, bukan merupakan Hutan Alam Primer sesuai Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nomor : S.186/IPSBH/PDTK/PLA.1/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Tanggapan Terhadap Laporan Hasil Survei Hutan Alam Primer Lokasi Pengembangan Wisata Tele Kabupaten Samosir yang menyatakan bahwa areal pengembangan Wisata Tele di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm 4,5$ ha bukan berupa hutan alam primer dan dapat diberikan izin baru.
2. Di Kabupaten Samosir telah dilakukan Inventarisasi dan Verifikasi terhadap Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan oleh Tim Inventarisasi dan Verifikasi Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018 berdasarkan Peta Indikatif TORA Revisi III dan hasil Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Samosir telah direkomendasikan oleh Gubernur Sumatera Utara sesuai surat Nomor: 522/8634 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Samosir, dan areal Menara Pandang Tele tidak masuk di dalam Peta Indikatif TORA Revisi III, namun pada Peta Indikatif Revisi IV lokasi dimohon seluas $\pm 0,5$ ha masuk di dalam Peta Indikatif TORA.
3. Berdasarkan Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Pasal 21 ayat 3 bahwa pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan meliputi satuan wilayah administrasi Kabupaten/Kota dan ayat 4 menyatakan bahwa pelaksanaan Inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan berdasarkan pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi yang diajukan oleh pihak melalui Bupati/Walikota dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap satu wilayah, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut areal Menara Pandang Tele seluas $\pm 0,5$ ha yang terindikasi pada Peta Indikatif TORA Revisi IV tidak lagi dilakukan kegiatan inventarisasi dan verifikasi TORA dan lokasi dimaksud tetap berfungsi sebagai kawasan Hutan Lindung (HL).
4. Pemerintah Kabupaten Samosir bermaksud melakukan pengembangan pembangunan Menara Pandang Tele dengan menata ulang Kawasan Tele untuk mendukung destinasi Wisata Danau Toba di Kabupaten Samosir dan untuk rencana pembangunan dimaksud Pemerintah Kabupaten Samosir telah

memiliki izin lingkungan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir Nomor : 570/41/DISPM&PPTSP/IL/IX/2020 tentang Izin Lingkungan Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir.

5. Mempedomani pasal 6 ayat 1 dan 2, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, menyatakan bahwa Kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung dapat dilakukan dengan mekanisme kerjasama dengan jenis kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara lain,
 - a) Wisata budaya dan sarana penunjangnya yang bersifat non komersial,
 - b) Pembangunan area peristirahatan (*rest area*) dan sarana keselamatan lalu-lintas darat,
 - c) Peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi tidak termasuk pelebaran dan pembukaan jalan baru.

XI. Kesimpulan dan Saran

1. Sesuai hasil penilaian dan kajian teknis yang dilakukan oleh KPH Wilayah XIII Doloksanggul permohonan persetujuan pembangunan Menara Pandang Tele seluas ± 0,93 ha di Kawasan Hutan Lindung (HL) dapat diproses lebih lanjut penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan Menara Pandang Tele di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara melalui mekanisme kerjasama dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis Nasional Danau Toba Tahun 2020 yang salah satunya telah dilokasikan anggaran untuk Penataan Menara Pandang Tele perlu dipertimbangkan pemberian izin penggunaan Kawasan hutan dimaksud.

Yang Melaporkan,
**Plt. Kepala Seksi Perencanaan dan
Pemanfaatan Hutan**

TOGA P SINURAT, SP, M.Si
NIP. 19800922 200003 1 001

Mengetahui,
**KEPALA UPT KPH WILAYAH XIII
DOLOKSANGGUL**

BENHARD P.J. PURBA, SP, M.SI
NIP. 19710730 199703 1 003

Lampiran 7.

Surat Permohonan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522/39280Dishut 2020 tentang Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Utk Pembangunan Menara Pandang Tele Melalui Mekanisme Kerjasama

7. Lokasi seluas ± 0,93 hektar untuk pembangunan Menara Pandang Tele yang seluruhnya berada di dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) di atas, bukan merupakan Hutan Alam Primer dan dapat diberikan izin baru sesuai surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: S.186/IPSBH/PDTK/PLA.1/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Tanggapan Terhadap Laporan Hasil Survei Hutan Alam Primer Lokasi Pengembangan Wisata Tele Kabupaten Samosir, copi surat terlampir.
8. Seluas ± 0,5 hektar dari lokasi Menara Pandang Tele dimohon masih berada di dalam Peta Indikatif TORA revisi IV sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam) huruf f di atas, namun sebelumnya berdasarkan Peta Indikatif TORA Revisi III lokasi Menara Pandang Tele seluas ± 0,93 hektar tidak berada di dalam Peta Indikatif TORA Revisi III.
9. Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) oleh Tim Inver Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan di Kabupaten Samosir pada tahun 2018 berdasarkan Peta Indikatif TORA Revisi III dan berdasarkan pasal 21 ayat 4, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah, bahwa pelaksanaan inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan berdasarkan pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi yang diajukan oleh pihak melalui Bupati/Walikota dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap satu wilayah sehingga terhadap lokasi areal Menara Pandang Tele seluas ± 0,5 hektar dimaksud tidak lagi dilakukan kegiatan inventarisasi dan verifikasi TORA dan tetap berfungsi sebagai Kawasan Hutan Lindung (HL).
10. Rencana pengembangan pembangunan Menara Pandang Tele di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, telah didukung dengan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atas nama Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DELH terlampir.

Pasal 6 ayat 6, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.27/Menlhk/Setjenn/Kum.1/7/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan perubahannya dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.7/Menlhk/Setjenn/Kum.1/2/2019 tanggal 21 Februari 2019, menyatakan bahwa dalam hasil penilaian permohonan kerjasama memenuhi persyaratan, Direktur Utama Perum Perhutani, Kepala Pengelola Kawasan Hutan atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan menyampaikan usulan kepada Menteri.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami sampaikan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan Menara Pandang Tele seluas ± 0,93 hektar dalam kawasan Hutan Lindung (HL) di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir atas nama Bupati Samosir, di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara melalui mekanisme kerjasama pengelolaan kawasan hutan kepada Bapak Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, peta dan Kajian Teknis terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan
4. Bupati Samosir di Pangururan
5. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan
6. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara di Medan
7. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan di Medan
8. Kepala Balai Pengelolaan DAS dan HL Asahan Barumon di Pematangsiantar
9. Kepala UPT. KPH Wilayah XIII Doloksanggul di Doloksanggul

Lampiran 8.

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Utk Menara Pandang Tele Melalui Mekanisme Kerjasama antara UPT. KPH XIII Dolok Sanggul dan Pemerintah Kabupaten Samosir Seluas 0,94 Ha pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kab Samosir, Provinsi Sumut



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Gedung Manggala Wanabakti Jl. Jenderal Gatot Subroto
Jakarta 10270, P.O. Box. 6505
Telepon (021) 5704501-04, Faksimile (021) 5738732

Nomor : S. 235/MENLHK-PR/PTU/REN/PA.0/2/2021 19 Februari 2021
Lampiran : 1 (satu) lembar peta
Hal : Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Menara Pandang Tele Melalui Mekanisme Kerjasama antara UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul dengan Pemerintah Kabupaten Samosir seluas ± 0,94 Ha pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara

Yth. Kepala UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul

Jl. Siliwangi Km. 1, Doloksanggul - 22457

Sehubungan dengan surat Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522/3928/Dishut/2020 tanggal 18 November 2020 hal Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Menara Pandang Tele melalui mekanisme kerjasama atas nama Bupati Samosir di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan hasil penelaahan sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019;

Dan dengan mempertimbangkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020;
3. Hasil penelaahan/kajian teknis UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul atas permohonan penggunaan kawasan hutan a.n. Pemerintah Kabupaten Samosir;
4. Pakta Integritas Bupati Samosir tanggal 14 Oktober 2020;

dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui penggunaan kawasan hutan untuk Menara Pandang Tele seluas ± 0,94 (nol dan sembilan puluh empat perseratus) hektar pada Kawasan Hutan Lindung (HP) di wilayah kerja UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana digambarkan dalam peta lampiran surat ini, melalui mekanisme kerjasama antara UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul dengan Pemerintah Kabupaten Samosir dan menjadi bagian pengelolaan hutan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persetujuan kerjasama penggunaan kawasan hutan hanya diberikan untuk Menara Pandang Tele kepada UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul dengan Pemerintah Kabupaten Samosir, tidak untuk kegiatan lainnya, dan arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan.
2. UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul dan Pemerintah Kabupaten Samosir wajib membuat perjanjian kerjasama penggunaan kawasan hutan untuk Menara Pandang Tele seluas ± 0,94 Ha dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun.

/3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Kabupaten Samosir berhak menggunakan sebagian Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 0,94 (nol dan sembilan puluh empat perseratus) hektar yang berada pada wilayah kerja KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, untuk kegiatan penunjang wisata budaya yaitu Menara Pandang Tele.
4. Pemerintah Kabupaten Samosir diwajibkan :
 - a. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan pengembangan dan pembangunan menara pandang tele berdasarkan dokumen lingkungan yang telah disusun, berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan perlindungan hutan pada areal kerjasama penggunaan kawasan hutan dan areal sekitar kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar kawasan hutan sehingga akan tercipta persepsi positif yang mendukung proses pengelolaan hutan di wilayah tersebut;
5. UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul wajib melaporkan pelaksanaan kerjasama kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan :
 - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
 - Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan.
6. Jangka waktu perjanjian kerjasama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
7. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Menara Pandang Tele melalui Mekanisme Kerjasama Antara UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul dengan Pemerintah Kabupaten Samosir seluas ± 0,94 Ha batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberikan persetujuan kerjasama tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul dengan Pemerintah Kabupaten Samosir.
8. Pelaksanaan kerjasama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan,**



**Sigit Hardwinarto
NIP.19610202 198603 1 003**

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Bupati Samosir;
5. Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
7. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;

TELAAH PERMOHONAN
PENGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK MENARA PANDANG TELE
MELALUI MEKANISME KERJASAMA
ANTARA UPT KPH WILAYAH XIII DOLOK SANGGUL
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN SAMOSIR, PROVINSI SUMATERA UTARA
SELUAS ± 0,94 HA

Nomor :
Tanggal :

I. Hak yang akan diterbitkan :

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Menara Pandang Tele Melalui Mekanisme Kerjasama antara UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul dengan Pemerintah Kabupaten Samosir seluas ± 0,94 Ha pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

II. Data Pemohon :

a. Nama : Bupati Samosir
b. Alamat : Jl. Sisingamaraja Km 5,5 No. 14, Medan

III. Surat Permohonan :

Asal surat : Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 522/3928/Dishut/2020
Tanggal : 18 November 2020

IV. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019;
6. Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK. 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK. 8088/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017;
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5050/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi V;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2111/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2020 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi V);
10. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4945/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode II.

V. Kelengkapan Persyaratan :

No	Uraian Persyaratan	Ada	tidak	Keterangan
1.	Surat permohonan	Ada		Surat Permohonan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522/3928/Dishut/2020 tanggal 18 November 2020
2.	Peta Lokasi yang dimohon	Ada		Peta lokasi berupa <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>
3.	Kajian teknis	Ada		Hasil Telaahan/Kajian Teknis Penggunaan Kawasan Untuk Penataan Pembangunan Menara Pandang Tele di Kabupaten Samosir, UPT KPH Wilayah XIII Doloksanggul Nomor 522/948/KPH-XIII/Dishut/2020 tanggal 22 Oktober 2020
4.	Pakta Integritas	Ada		Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Samosir
5.	Dokumen Lingkungan	Ada		<ul style="list-style-type: none"> - Izin Lingkungan Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati Samosir Nomor 570/41/DISPM&PPTSP/IL/IX/2020 tanggal 17 September 2020 - Rekomendasi Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Nomor 660/712/DISLINGKUP-PPDL/IX/2020 tanggal 4 September 2020 - Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Penataan Kawasan Wisata Tele Kabupaten Samosir Tahun 2020

VI. Hasil Penelaahan dan Penilaian :

1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor 522/3928/Dishut/2020 tanggal 18 November 2020 mengajukan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan Menara Pandang Tele melalui mekanisme kerjasama atas nama Bupati Samosir di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
2. Pembangunan Menara Pandang Tele telah dilengkapi dokumen lingkungan yaitu Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang telah mendapat rekomendasi berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Nomor 660/712/DISLINGKUP-PPDL/IX/2020 tanggal 4 September 2020 dan Izin Lingkungan Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati Samosir Nomor 570/41/DISPM&PPTSP/IL/IX/2020 tanggal 17 September 2020.
3. Hasil penelaahan/kajian teknis UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul atas permohonan penggunaan kawasan hutan a.n. Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai berikut :
 - a. Kawasan hutan yang dimohon merupakan Hutan Lindung (HL) seluas ± 0,94 Ha terletak di UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul.
 - b. Berdasarkan Administrasi Pemerintah Daerah, kawasan hutan yang dimohon berada di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Tinjauan dari beberapa aspek :
 - 1) Tinjauan Aspek Legal
Lokasi yang dimohon seluas ± 0,94 Ha merupakan kawasan hutan negara dengan fungsi HL berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK. 8088/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang

Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017.

2) Aspek Pengelolaan Hutan

Berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan Lindung Unit XVIII pada KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul periode tahun 2018 - 2027 kawasan hutan yang dimohon masuk ke dalam Blok Pemanfaatan.

3) Tinjauan Aspek Teknis dan ekologi

a) Lokasi yang dimohon berada pada Hutan Produksi Lindung.

b) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, pada sekitar kawasan hutan yang dimohon berupa tegakan *eucalyptus*, Semak Belukar dan sebagian besar lahan terbangun antara lain :

- Bangunan Menara Pandang Tele dan Gazebo;
- Rumah penduduk;
- Bangunan toilet bertaraf internasional;
- Lapangan parkir roda 2 dan roda 4.

d. Saran dan pertimbangan :

Terhadap permohonan kerjasama penggunaan kawasan hutan untuk Menara Pandang Tele a.n. Pemerintah Kabupaten Samosir dapat dipertimbangkan dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Kabupaten Samosir dilarang melakukan kegiatan maupun aktivitas lainnya di dalam kawasan hutan yang dimohon sebelum memperoleh persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme kerjasama dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta sebelum melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS).
- 2) Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan pengkajian lapangan, kawasan hutan yang dipertimbangkan seluas $\pm 0,94$ Ha terletak di UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul.
- 3) Penggunaan kawasan hutan untuk Menara Pandang Tele berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dapat dilakukan dengan mekanisme kerjasama.
- 4) Kewajiban terhadap negara berupa PBB terkait lokasi yang dimohon menjadi tanggung jawab pemohon.
- 5) Pemohon dalam melaksanakan kegiatannya harus melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada pihak terkait dan petugas UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul.
- 6) Pemohon agar melakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar kawasan hutan sehingga akan tercipta suasana kondusif yang mendukung proses pengelolaan hutan wilayah tersebut.
- 7) Harus tetap memperhatikan tindakan konservatif dan memperhatikan konsep-konsep HCVF dalam sistem pengelolaan hutan lestari.
- 8) Sebelum terbit persetujuan dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Samosir tidak diperkenankan melakukan kegiatan di lapangan.

4. Hasil penelaahan areal yang dimohon sebagai berikut :

a. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan lampiran Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK. 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 yang merupakan lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK. 8088/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018, areal kawasan hutan yang dimohon berada pada Hutan Lindung (HL) seluas $\pm 0,94$ Ha berada pada Kawasan Hutan Lindung (HL), yaitu sebagai berikut :

- 1) Menara A seluas $\pm 0,52$ Ha
- 2) Menara B seluas $\pm 0,42$ Ha

b. Berdasarkan data pengukuhan kawasan hutan, pada areal kawasan hutan yang dimohon tidak terdapat proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

- c. Berdasarkan data penggunaan kawasan hutan, areal yang dimohon tidak berada pada izin penggunaan kawasan hutan lainnya.
- d. Sebagian areal kawasan hutan yang dimohon seluas ± 0,51 berada pada Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi V berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK MenLHK Nomor SK.5050/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2020 tanggal 1 September 2020. Terkait hal tersebut, di Kabupaten Samosir telah dilakukan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi terhadap Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) oleh tim Inventarisasi dan Verifikasi Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018 berdasarkan Peta Indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Revisi III dan telah mendapat rekomendasi dari Gubernur Sumatera Utara berdasarkan surat Nomor 522/8634 tanggal 23 Agustus 2019 hal Rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) untuk Sumber TORA di Kabupaten Samosir. Terhadap areal Menara Pandang Tele dapat dijelaskan bahwa berdasarkan peta Indikatif TORA Revisi III yang menjadi dasar pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi di Provinsi Sumatera Utara, areal Pandang Tele tidak masuk dalam Peta Indikatif TORA Rev III. Berdasarkan Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Pasal 21 ayat 3 bahwa pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH meliputi satuan wilayah administrasi Kabupaten/Kota dan ayat 4 menyatakan bahwa Inventarisasi dan Verifikasi PTKH didasarkan pada pendaftaran permohonan yang diajukan oleh pihak melalui Bupati/Walikota dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap wilayah, berdasarkan ketentuan tersebut areal Menara Pandang Tele tidak dilakukan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH sehingga lokasi dimaksud tetap berfungsi sebagai Kawasan Hutan Lindung (HL).
- e. Areal yang dimohon tidak berada pada Areal Indikatif Perhutanan Sosial sesuai Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2111/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2020 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi V).
- f. Telaah dari aspek Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan :
- 1) Areal yang dimohon berada di wilayah pengelolaan KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul dan berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan Lindung Unit XVIII pada KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul periode tahun 2018 - 2027 sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5932/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/9/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHL Unit XVIII Dolok Sanggul pada KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul, kawasan hutan yang dimohon masuk ke dalam Blok Pemanfaatan.
 - 2) Areal Kawasan Hutan yang dimohon tidak berada pada IUPHHK-HA/HT, IUPPHK-HTR, IUP-HKm, HPHD, Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan Hutan Adat.
- g. Berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode II sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4945/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020, seluruh areal yang dimohon terindikasi berada pada areal hutan alam primer. Terkait hal tersebut, berdasarkan Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.186/IPSDH/PDTH/PLA.1/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 lokasi pengembangan Wisata Tele telah dilakukan survei kondisi fisik lapangan, areal yang bukan berupa gambut dan/atau bukan hutan alam primer maka areal tersebut dapat diberikan izin baru dan akan dijadikan bahan revisi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut selanjutnya.
- h. Berdasarkan laporan kajian teknis UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul Bulan Oktober 2020, penutupan lahan pada rencana pengembangan dan pembangunan Menara Pandang Tele berupa tegakan *eucalyptus*, semak belukar dan sebagian besar lahan terbangun antara lain :
- Bangunan Menara Pandang Tele dan Gazebo;
 - Rumah penduduk;

- Bangunan toilet bertaraf internasional;
 - Lapangan parkir roda 2 dan roda 4.
5. Berdasarkan Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, Toba dan sekitarnya ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
 6. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 diatur bahwa salah satu Program Strategis Nasional adalah Program Pengembangan KSPN.
 7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan pertimbangan bahwa kawasan Danau Toba dan sekitarnya termasuk salah satu dari 10 (sepuluh) KSPN super prioritas, maka permohonan penggunaan kawasan hutan untuk Menara Pandang Tele melalui mekanisme kerjasama antara UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul dengan Pemerintah Kabupaten Samosir seluas ± 0,94 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Lindung (HL) di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara secara teknis dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Persetujuan kerjasama penggunaan kawasan hutan hanya diberikan untuk Pembangunan Menara Pandang Tele kepada UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul dengan Pemerintah Kabupaten Samosir, tidak untuk kegiatan lainnya, dan arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan serta tidak berlaku surut.
 - b. UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul dan Pemerintah Kabupaten Samosir wajib membuat perjanjian kerjasama penggunaan kawasan hutan untuk Pembangunan Menara Pandang Tele a.n. Pemerintah Kabupaten Samosir seluas ± 0,94 Ha dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - c. Pemerintah Kabupaten Samosir berhak menggunakan sebagian Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 0,94 (nol dan sembilan puluh empat perseratus) hektar yang berada pada wilayah kerja KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, untuk kegiatan penunjang wisata budaya yaitu Menara Pandang Tele.
 - d. Pemerintah Kabupaten Samosir diwajibkan :
 - 1) Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Menara Pandang Tele berdasarkan dokumen lingkungan yang telah disusun, berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Melaksanakan perlindungan hutan pada areal kerjasama penggunaan kawasan hutan dan areal sekitar kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Melakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar kawasan hutan sehingga akan tercipta persepsi positif yang mendukung proses pengelolaan hutan di wilayah tersebut;
 - e. UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul wajib melaporkan pelaksanaan kerjasama kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan :
 - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
 - Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan.
 - f. Jangka waktu perjanjian kerjasama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
 - g. Persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk Menara Pandang Tele melalui mekanisme kerjasama antara UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul dengan Pemerintah Kabupaten Samosir seluas ± 0,94 Ha batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberikan persetujuan kerjasama tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul dengan Pemerintah Kabupaten Samosir.

8. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 diatur bahwa kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung antara lain wisata budaya dan sarana penunjangnya yang bersifat non komersial, pembangunan area peristirahatan (rest area) dan sarana keselamatan lalu-lintas darat, peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi tidak termasuk pelebaran dan pembukaan jalan baru dapat dilakukan dengan mekanisme kerjasama. Kerjasama dimaksud terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
9. Bupati Samosir telah membuat pakta integritas tanggal 14 Oktober 2020 yang menyatakan :
 - a. sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
 - b. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
 - c. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri;
 - d. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
 - e. tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
 - f. melakukan permohonan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. dalam hal melanggar sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, siap menghadapi konsekuensi hukum.

VII. Kesimpulan :

Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Menara Pandang Tele melalui mekanisme kerjasama antara UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul dengan Pemerintah Kabupaten Samosir seluas ± 0,94 Ha pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara secara teknis dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut. Apabila permohonan tersebut dapat disetujui maka Pemerintah Kabupaten Samosir dibebani kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019.

Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan
Wilayah Pengelolaan Hutan,


Ir. Roosi Tjandrakirana, M.S.E.
NIP. 19650416 199103 2 001

KRONOLOGIS PERMOHONAN
 PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK MENARA PANDANG TELE
 MELALUI MEKANISME KERJASAMA
ANTARA UPT KPH WILAYAH XIII DOLOK SANGGUL
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
 PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN SAMOSIR,
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 SELUAS ± 0,94 HA

No.	Tanggal	Dokumen	Ringkasan Surat
1.	16 Maret 2020	Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.186/IPSDH/PDTK/PLA.1/3/2020	Tanggapan terhadap laporan Hasil Survei Hutan Alam Primer Lokasi Pengembangan Wisata Tele Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, bahwa areal pengembangan wisata tele seluas ± 4,51 Ha dapat diberikan izin baru
2.	20 Mei 2020	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 660/712/DISLINGKUP-PPDL/IX/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir - Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir
3.	17 September 2020	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati Samosir Nomor 570/41/DISPM&PPTSP/IL/IX/2020	Izin Lingkungan Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir seluas ± 0,93 Ha
4.	22 Oktober 2020	Surat Kepala UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul Nomor 522/948/KPH-XIII/Dishut/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian Teknis Penggunaan Kawasan untuk Penataan Pembangunan Menara Pandang Tele di Kabupaten Samosir - Laporan Kajian Teknis
5.	14 Oktober 2020	Pakta Integritas Bupati Samosir	Pernyataan : <ol style="list-style-type: none"> a. Sanggup memenuhi semua kewajiban; b. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; c. Tidak akan melaksanakan kegiatan di lapangan sebelum mendapat izin dari Menteri; d. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel; e. Tidak memberi, menerima, menjanjikan, hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan; f. Melakukan permohonan perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan; g. Apabila melanggar sebagaimana dimaksud di atas, siap menghadapi konsekuensi hukum.
6.	18 November 2020	Surat Plt. Kepala Dinas kehutanan Kabupaten Samosir Nomor 522/3928/Dishut/2020	Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Menara Pandang Tele dengan mekanisme kerjasama atas nama Bupati Samosir di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara seluas ± 0,93 Ha

Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan
 Wilayah Pengelolaan Hutan,


 Ir. Roosi Tjandrakirana, M.S.E.
 NIP. 19650416 199103 2 001

Lampiran 9

Draft Perjanjian Kerjasama antara UPT. KPH XIII Dolok Sanggul dan Pemerintah Kabupaten Samosir Seluas 0,94 Ha pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kab Samosir, Provinsi Sumut.



**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGUNAAN KAWASAN HUTAN HUTAN MENARA PANDANG TELE
UNTUK PEMBANGUNAN KEGIATAN PENUNJANG WISATA BUDAYA
SELUAS ± 0,94 Ha PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)
DI DESA SOSOR DOLOK
KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

ANTARA

**UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH XIII DOLOK SANGGUL
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

SAMOSIR, APRIL 2021

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK
PEMBANGUNAN KEGIATAN PENUNJANG WISATA BUDAYA
SELUAS ± 0,94 Ha PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)
DI DESA SOSOR DOLOK KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

ANTARA

**UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH XIII DOLOK SANGGUL
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR PIHAK PERTAMA:

NOMOR PIHAK KEDUA :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Kepala UPT KPH Wilayah XIII : Dalam hal ini diwakili oleh Benhard PJ. PURBA, SAMOSIR SP, M.Si selaku Kepala UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII SAMOSIR yang berkedudukan di Jl. Meranti Rambe No.09 Perumahan Meranti Permai RT.005 Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Kepala Badan Perencanaan : Dalam hal ini diwakili oleh Rudi SM Siahaan, Daerah Kabupaten Samosir AP.,MM selaku Kepala Badan Perencanaan Daerah kabupaten Samosir yang berkedudukan di Pangururan, bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Kabupaten Samosir yang Selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Menara Pandang Tele dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
2. Pemerintah Kabupaten Kabupaten Samosir telah mengajukan Permohonan Kerjasama Pembangunan Kegiatan Penunjang Wisata Budaya di Desa Sosor Dolok, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir sesuai surat No. 050/1371/BAPPEDA/III/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Permohonan Kerjasama.
3. Permohonan penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme kerjasama Pembangunan Kegiatan Penunjang Wisata Budaya telah memperoleh pertimbangan teknis dari UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul sesuai surat Nomor : 522/554/KPH-XIII/Dishut/2020 tanggal 2 Juli 2020 perihal Penyampaian Laporan Kajian Teknis dan surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522/2498/Dishut/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Menara Pandang Tele Melalui Mekanisme Kerjasama atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.
4. Pembangunan Kegiatan Penunjang Wisata Budaya telah memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan surat nomor : S.235/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/2/2021 tanggal 19 Februari 2021 Perihal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Kegiatan Penunjang Wisata Budaya Melalui Mekanisme Kerjasama antara UPT. KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul dengan Pemerintah Kabupaten Samosir seluas ± 0,94 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang- Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

3. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
4. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 No.49)
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 48 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 No 48)
10. Surat Direktur PT. Gunung Raya Timber Industries Nomor 071/GRT-MDN/VI/2020 tanggal 7 Juni 2020 perihal Persetujuan Kerjasama.
11. Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No : S.1957/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2020 tanggal 18 November 2020 Perihal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Kegiatan Penunjang Wisata Budaya Melalui Mekanisme Kerjasama antara UPT. KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul dengan Pemerintah Kabupaten Samosir seluas ± 0,94 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pengelolaan kawasan hutan dalam rangka pembangunan Kegiatan Penunjang Wisata Budaya seluas ± 0,94 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian Kabupaten Samosir dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

PENGERTIAN

Pasal 1

- (1) Hutan adalah suatu Kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

- (3) Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- (4) Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- (5) Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
- (6) Penggunaan kawasan hutan yang bersifat non-komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.
- (7) Penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan mencari keuntungan.
- (8) Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efektif dan efisien.
- (9) Pemerintah Kabupaten Samosir adalah wilayah administrasi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara
- (10) Keadaan Memaksa (*force majeure*) berarti bencana alam, perang, huru hara, kerusuhan, kebakaran, banjir, gempa bumi, wabah penyakit, pemogokan kerja, setiap tindakan badan pemerintah atau sebab lain yang berada diluar control pihak yang terkena akibat tersebut.

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

1. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a) Memadukan dan atau mensinergikan kegiatan pengelolaan kawasan hutan.
 - b) Memberi dukungan aspek legal pelaksanaan kerjasama penggunaan kawasan hutan.
 - c) Menyamakan persepsi dalam rangka pelestarian lokasi kawasan hutan
 - d) Melaksanakan kerjasama sebagaimana terdapat pada Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No : S.235/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/2/2021 tanggal 19 Februari 2021 Perihal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Kegiatan Penunjang Wisata Budaya Melalui Mekanisme Kerjasama antara UPT. KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul dengan Pemerintah Kabupaten Samosir seluas $\pm 0,94$ Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
2. Manfaat dari kerjasama ini adalah:

- a) Memberi acuan bagi **PIHAK KEDUA** dalam penggunaan kawasan hutan.
- b) Meningkatkan sitem perlindungan kawasan hutan di sekitar lokasi.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi

- (1) Perlindungan dan pengamanan hutan;
- (2) Pemulihan ekosistem; dan
- (3) Pembangunan Kegiatan Penunjang Wisata Budaya.

LUAS DAN LETAK LOKASI KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Areal kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, dan pemulihan ekosistem sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 berada pada Wilayah Kelola UPT. KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul;
- (2) Areal pembangunan Kegiatan Penunjang Wisata Budaya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas $\pm 0,94$ Hektar terletak di Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan rincian penggunaan :
 - a. Pembangunan
 - b. Pembangunan
- (3) Areal pembangunan Kegiatan Penunjang Wisata Budaya disajikan dalam peta berskala sesuai dengan kebutuhan (minimal 1:10.000) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

STATUS KAWASAN HUTAN

Pasal 5

PARA PIHAK mengakui bahwa kawasan hutan yang digunakan tetap berstatus hutan negara yang pengelolaannya berada pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII Dolok Sanggul Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan pemanfaatannya oleh

RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 akan ditindaklanjuti dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun oleh **PIHAK PERTAMA** bersama dengan **PIHAK KEDUA** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan wajib disusun dan disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani perjanjian kerjasama ini;
- (3) Dalam hal rencana pelaksanaan program atau kegiatan dan rencana kerja tahunan pada ayat (1) tidak tersusun, maka perjanjian kerja sama dibatalkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 7

(1) **PIHAKPERTAMA** Berhak :

- a) Mendapat dukungan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan;
- b) Mendapat dukungan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pemulihan ekosistem pada areal-areal yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** di dalam Kawasan di wilayah kerja UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggil.

(2) **PIHAKPERTAMA** berkewajiban:

- a) Memberikan arahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama ini;
- b) Melakukan pengawasan atas kegiatan Areal Pembangunan Kegiatan Penunjang Wisata Budaya di Kawasan Hutan Produksi (HP) seluas ± 0,94 Ha oleh **PIHAK KEDUA**;
- c) Menyediakan data dan informasi mengenai kawasan hutan yang akan dikerjasamakan maupun sekitarnya yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini.
- d) Melaporkan pelaksanaan kerjasama kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap 1 (satu) Tahun sekali dengan tembusan :
 - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
 - Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a) Melaksanakan kegiatan pembangunan Kegiatan Penunjang Wisata Budaya sesuai dengan perjanjian kerjasama;
- b) Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring kegiatan kerja sama;
- c) Memasuki kawasan yang dikerjasamakan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama dengan memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu;
- d) Melibatkan pihak/organisasi lain dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa pada areal yang dikerjasamakan dengan sepengetahuan dan persetujuan **PIHAK PERTAMA**;

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a) Melaksanakan pembangunan Kegiatan Penunjang Wisata Budaya berdasarkan dokumen lingkungan yang telah disusun, berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b) Melaksanakan perlindungan hutan pada areal kerjasama penggunaan kawasan hutan dan areal sekitar kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c) Melakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar kawasan hutan sehingga akan tercipta persepsi positif yang mendukung proses pengelolaan hutan di wilayah tersebut
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Kegiatan Penunjang Wisata Budaya dengan pemegang
- e) Bersama **PIHAK PERTAMA** menyusun rencana pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan
- f) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan setiap bulan selama dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Kegiatan Penunjang Wisata Budaya kepada **PIHAK PERTAMA**
- g) Melakukan pemasangan batas dan pemeliharaan batas areal kerjasama dengan mengkoordinasikan kepada **PIHAK PERTAMA**
- h) Memberi kemudahan bagi aparat kehutanan pusat maupun daerah untuk melakukan pengawasan di area yang dikerjasamakan.
- i) Melaksanakan program dan menyusun rencana kerja tahunan yang telah disetujui bersama dengan **PIHAK PERTAMA**
- j) Memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal melakukan kerja sama dengan pihak lain;
- k) Bersama **PIHAK PERTAMA** mensosialisasikan Kegiatan Pembangunan Kegiatan Penunjang Wisata Budaya kepada pihak pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan masyarakat lokal/adat, serta instansi dan para pihak terkait lainnya.
- l) Menjamin bahwa peralatan yang digunakan masuk ke dalam Kawasan Hutan hanya digunakan untuk mendukung Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa, tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan melawan hukum antara lain membawa hasil hutan kayu dan non kayu dari dalam kawasan.

- m) Menyampaikan surat pernyataan bermaterai yang memuat:
- sanggup mengikuti kegiatan penataan hutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - menjaga kebakaran hutan dan lahan.
 - Mengganti biaya investasi kepada pemegang akibat adanya Kegiatan Pembangunan Kegiatan Penunjang Wisata Budaya.

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 8

PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal dibawah ini,

- a) Memanfaatkan kawasan hutan di luar area kerjasama
- b) Menebang dan memungut tumbuh-tumbuhan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Memindahtangankan penggunaan area kerjasama kepada pihak ketiga baik sebagian maupun seluruhnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 9

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dengan jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan persetujuan **PARA PIHAK** dan diajukan Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.
2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada realisasi kegiatan sebagaimana yang telah disepakati **PARA PIHAK**, maka Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 10

1. Perjanjian Kerja sama ini berakhir, apabila:
 - a. Jangka waktu perjanjian habis;
 - b. **PIHAK KEDUA** berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah melakukan tindak pidana kehutanan;
 - c. Salah satu pihak mengundurkan diri;
 - d. **PIHAK KEDUA** melakukan wanprestasi; atau

- e. **PIHAK KEDUA** karena kesalahannya sendiri tidak menyusun RPP dan RKT dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan perjanjian kerja sama.
2. Dengan berakhirnya perjanjian ini, maka :
- a) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kembali area kerja sama kepada **PIHAK PERTAMA** setelah area tersebut direklamasi dan / atau direboisasi dan dibersihkan sesuai dengan hasil evaluasi ahir oleh **PIHAK PERTAMA**
 - b) Semua bangunan, fasilitas atau jalan yang dibuat atau disediakan untuk kerja sama ini menjadi milik **PIHAK PERTAMA**
 - c) Untuk kepentingan pengakhiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan ini mengesampingkan ketentuan pasal 1266 kitab undang undang hukum perdata sehubungan dengan perlakuannya putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. Bencana alam.
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter.
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*;
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini, maka pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja sama.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk

menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan anggaran kerja sama ini sesuai dengan kegiatan yang dituangkan dalam RPP dan RKT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Anggaran kerja sama sebagaimana Ayat (1) bersumber dari **PIHAK KEDUA** dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini berdasarkan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi dan transparansi

KORESPONDENSI

Pasal 14

1. Setiap pemberitahuan atau segala bentuk komunikasi yang disyaratkan berdasarkan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui faksimili, surat atau surat elektronik (email).
2. Setiap pemberitahuan atau segala bentuk komunikasi yang disyaratkan berdasarkan perjanjian ini harus (tergantung pada konfirmasi faksimili atau email dalam hal komunikasi dilakukan melalui telepon) dilamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA

UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul/ Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Alamat :

Email :

Telefon :

Fax :

Email :

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Samosir

Alamat :

Telefon :

Fax :

Email :

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam korespondensi sebagaimana ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian ini.

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dilakukan sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Evaluasi dilakukan oleh **PARA PIHAK** pada akhir jangka waktu kerjasama ataupun pada saat-saat tertentu sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Pelaporan disusun bersama oleh **PARA PIHAK** secara periodik mencakup hasil-hasil kegiatan beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi.

PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

Pasal 16

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Setiap perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk tertulis dibuat dalam suatu Addendum atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja sama ini;
- (3) Perubahan (*addendum*) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan; dan
- (4) Perubahan (*addendum*) dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap perubahan ruang lingkup kerja sama dan/atau jangka waktu kerja sama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan persetujuan Direktur Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SANKSI

Pasal 19

Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing **PIHAK** dan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani Perjanjian Kerja sama ini;
- (2) Setiap **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK** lainnya bahwa penandatanganan dari Perjanjian Kerja sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **PIHAK** tersebut;
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (4) Semua lampiran perjanjian kerja sama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;

SAMOSIR, Februari 2021

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH

RUDI SM. SIAHAAN, AP.,MM S
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740417 199492 1 002

PIHAK PERTAMA

KEPALA UPT KPH WIL XIII
DOLOK SANGGUL

BENHARD PJ. PURBA, SP, M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP.19710730 199703 1 003

MENGETAHUI,

**Plt. KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ir.HERIANTO, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19690731 199403 1 003

Lampiran 10

Daftar Hadir Konsultasi Publik Penataan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele Kabupaten Samosir KSPN Danau Toba Hotel Dainang, Pangururan, 11 Agustus 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Raja Rianante Km. 3,5 Pangururan Telp. (0626) 20235

DAFTAR HADIR RAPAT

Konsultasi Publik Penataan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele
Kabupaten Samosir KSPN Danau Toba

HARI Selasa
TANGGAL 11 Agustus 2020

No	Nama	Jabatan /Instansi	Tanda Tangan
1	Drs. BARDIM SIMBOLON, MM	BUPATI SAMOSIR	1
2	Irena Murniang, S.Pd	ASB TL	2
3	Rubi Sulwan, S.P, MM	Kepala Bappeda	3
4	Tommy C Nabala	Sekretaris Bupati	4
5	Desman Suaga, S.Si	Kabid Sarpanewic	5
6	Toni P Siangpar	TL Arsitek	6
7	Bully Harianto	TL Arsitek	7
8	SAMUEL BACHRI	DIT. PPK DCK	8
9	Dahlan Prayogi Midun	Dit. PPK - P2 LH	9
10	Tanwin Lohras		10
11	Pdt. Jm. Suaga, S.Th.	TK Agama.	11
12	Magogur Ncibaho	PPRNB	12
13	Hut. Ieasar Simbolon	Kadis Perakap	13
14	Dirikon Simbolon	Kades Pardomuan -I	14
15	Mula	PMU Toba	15
16	Iman Holan	BMS Toba	16
17	TERESA H HARTIS	MES Toba	17
18	WASTON SIMBOLON	Kadis /Bulpora.	18
19	Zoberton Harile	Comat Harian	19
20	Martina Rumani	Penia Kelas 'BPPU' Sm	20
21	ERLITA PANJANTON	KONSULTAN LUKMAN	21
22	SALAT SIALAGA	FADES PARTNERED NAEJAS	22
23	EMDA SIMALASURA KETIPAN	PKR KPPM II DPPWSU	23
24	Bertha IneDz LI	Ko. Pangamanu Aeli	24
25	Ade Wilson M.	Sit Prodi III DPPWSU	25

No	Nama	Jabatan /Instansi	Tanda Tangan
26	Benny Sraggung	Kab. Uluwatu / PPRNB	26
27	Juwana	CH PMS Pusat	27
28	Neneng Nurbaeti A	TA PMS Pusat	28
29	Minar Mahan / Kairamata	Rakeliat	29
30	Juritan Sumbatar	Kab. Bera Banggai	30
31	Rosi Srijana	Anggota	31
32	Yuan Gulhan	Uluwatu	32
33	Perrando Simadon	Uluwatu	33
34	Andus Sraggung	Uluwatu	34
35	Raynati Rumarso	Uluwatu	35
36	Fernandus Sumbaton	Uluwatu	36
37	Valentinus Sumbatar	Uluwatu	37
38	Rumondang Sumbatar	Uluwatu	38
39	Hilda K. Sngok	Uluwatu	39
40	Ranti Luthy	Konvensi Uluwatu	40
41	Dewi Intan R	Konvensi Uluwatu	41
42	Corina Gunung	TAGRI Kabupaten	42
43	Adriant Brijindan	Banggai	43
44	Elm E. Nambala	BKPD	44
45	Asmarita Ramita	PKP Wilayah III IVSU	45
46	Fanni P. Sumbatar	PKP Wilayah III Bera	46
47	Rudina Ruzita	PKP - DIT PKP - Bera	47
48	Bongso Nambato	KERA PRAB Kab. Sumbatar	48
49	A. Herly Nambato	Anggota PPRNB Sumbatar	49
50	Kandang Limbala	YESS - Kadiriwa	50
51	Rausan Sumbatar	Anggota rapat RUS	51
52	Bekhi Sumbatar	Banggai	52
53	Martin Nambato	PPRNB	53
54	Hana Sumbatar	Masyakat	54
55	OBIN. Nambato	PPRNB	55

No	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
56	Saul Situmorang	KTS 2/ckba	56
57	Nata Somba Doyu	Pdt PKPMB	57
58	Richard Naibaho	PPRNB Indonesia	58
59	Melando Naibaho	PPRNB Sumatra	59
60	SIMON NABARO	PPRNB Sumatra	60
61	Gooden Merson Nabaro	PPRNB Sumatra	61
62	ROBIN TURNIP	KA GRO DECEKRI	62
63	ANTON SITINORON	Masyarakat	63
64	JOINT Naibaho	Masyarakat	64
65	Emanuel Sumbalon	Staf Bappeda	65
66	gusur Naibaho	Staf Bappeda	66
67	Anton Lusiha Naibaho	PPRNB	67
68	Daniel Sumbalon	Total Masyarakat	68
69	Fahri Sumbalon	Total Masyarakat	69
70	SANDIS SIMBOLON	MASYARAKAT	70
71	Tunggal Naibaho	Staf Bappeda	71
72	Stefano W	Bappeda	72
73	Stefano Sumbalon	Bappeda	73
74	Vasilius Sumbalon	Bappeda	74
75	Johannes P. Sibobat	Lurah Pasar Angren	75
76	M. BEN TAMBORA	Kai Perumahan Ks. Pura	76
77	Gerhina Sumbalon	Staf Bappeda	77
78	Dani Sibobat	Staf Seldabas	78
79	Jhoni Sibobat	Staf Bappeda	79
80	Juang O. Sumbalon	Masyarakat	80
81	Wani MURDANI	GAO Sumbalon	81
82	Totok M. Hutanik	Direktur Propinsi	82
83	ICCA P. Sibobat	KPH Ks. Decekeri	83
84	Herman Sumbalon	Warga St. Pabiripura	84
85	EDIS	Holeprau	85

No	Nama	Jabatan Instansi	Tanda Tangan
56	Saul Situmorang	KRS 2 / cakra	56
57	Nata Lanta Dingu	Tauf / PKPM.	57
58	Richard Nabaho	PPRNB Indonesia	58
59	Melando Nabaho	PPRNB Sumatra	59
60	SIMON NABARO	PPRNB Sulawesi	60
61	SODONG MERTON NABORON	PPRNB Sulawesi	61
62	ROBIN TURNIP	KA. LKPD DETEGAN	62
63	ANTON SITINDRON	Masyarakat.	63
64	Pointa Nabaho	Masyarakat	64
65	Emanuel Sembolan	Staf Rappad	65
66	gaur Nabaho	Staf Rappad	66
67	Anton Lantier Nabaho	PPRNB	67
68	Daniel Sembalo	Total Masyarakat	68
69	Fachri Sembolan	Total Masyarakat	69
70	SABIS SEMBOLON	MASYARAKAT	70
71	Tunggal Nabok	atry Bappeda	71
72	Stefy W	Bappeda	72
73	Stefy Sembalo	Bappeda	73
74	Vania Sembalo	Bappeda	74
75	Johannes P. Sibuat	Lurah Pasar Angren	75
76	M. PEN TIRAN ANAS	Kal Perumahan Kt. Anas	76
77	Gambira Sembolan	Staf Bappeda	77
78	Dani Sibolang	Staf Sembalo	78
79	Haris Sibuat	Staf Bappeda	79
80	Juang O. Sumanjartale	Masyarakat	80
81	WENI MURDANI	atry Sembalo	81
82	Totok M. Hutabekir	Desbut Proprietary	82
83	Irena P. Sibuat	KPT X/B. Diklat/RSK	83
84	Haris Sembolan	Wing. St. Rehabilitasi	84
85	EDIS	Masyarakat	85

Lampiran 11

Notulensi Konsultasi Publik Penataan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele Kabupaten Samosir Kspn Super Prioritas Danau Toba, Hotel Dainang, Pangururan, 11 Agustus 2020.

NOTULEN KONSULTASI PUBLIK PENATAAN WATERFRONT CITY PANGURURAN DAN KAWASAN TELE KABUPATEN SAMOSIR KSPN SUPER PRIORITAS DANAU TOBA

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
Waktu : 10.00 WIB – 13.30 WIB
Tempat : Aula Hotel Dainang – Jl. Putri Lopian Kec. Pangururan Kab. Samosir
Pemimpin Rapat : Bupati Samosir
Moderator Rpat : Kepala Bappeda Kabupaten Samosir
Peserta Rapat : (*sesuai undangan tertampir*)

Konsultasi Publik ini dilaksanakan berdasarkan surat Bupati Samosir Nomor : 005/2906/BPD.04/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020 perihal Undangan, konsultasi publik ini sebagai tahap awal pelaksanaan Kegiatan Penataan *Waterfront City* Pangururan dan Penataan Kawasan Wisata Panorama Tele untuk mewujudkan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba menjadi wisata bertaraf internasional. Konsultasi publik ini bertujuan untuk menampung saran dan masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas rencana penataan dimaksud.

Konsultasi Publik ini dimulai dengan laporan, sambutan dan arahan berikut,

1. Laporan Kepala Bappeda

- a. Dalam rangka pemenuhan *Readiness Criteria* (RC) usulan Penataan *Waterfront City* Pangururan dan Penataan Kawasan Wisata Tele, telah dilakukan rapat koordinasi oleh Pemkab Samosir pada tanggal 27 Juli 2020 yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Samosir untuk membahas kebijakan pengadaan tanah untuk mendukung penataan dimaksud, dimana penyediaan lahan yang siap dibangun menjadi tanggung jawab Pemerintah Kab. Samosir.
- b. Konsultasi Publik ini merupakan tindak lanjut atas rapat pembahasan *Land Acquisition Resettlement Action Plan* (LARAP) Penataan *Waterfront City* Pangururan dan Penataan Kawasan Wisata Tele Kabupaten Samosir secara virtual pada tanggal 30 Juli 2020 yang dipimpin oleh Bapak Ir. Didiet Arief Akhdiat, M.Si selaku Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.
- c. Meminta kepada Bupati Samosir agar berkenan memberikan sambutan dan arahan serta membuka acara konsultasi publik dengan resmi. Kepada Tokoh Masyarakat dan pemilik lahan yang terkena dampak dimohon memberikan tanggapan, saran dan masukan atas rencana tersebut.

2. Sambutan dan arahan Bpk. Akyar selaku Kasatgas KSPN Super Prioritas Danau Toba Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI yang disampaikan melalui *Zoom Meeting* dengan point penting sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk penataan *Waterfront City* Pangururan masih ada beberapa peta bidang tanah yang belum siap dibangun (*clean and clear*), untuk itu diminta kepada Pemkab Samosir agar segera melakukan pembebasan lahan sesuai dengan deliniasi perencanaan yang disusun konsultan perencana.
- b. Bahwa sumber dana untuk 2 Penataan KSPN Danau Toba di Kabupaten Samosir yaitu *Waterfront City* Pangururan dan Penataan Kawasan Wisata Tele Kabupaten Samosir adalah dana LOAN (pinjaman bank dunia), maka segala persyaratan wajib dilengkapi berupa Dokumen Lingkungan dan Dokumen LARAP
- c. Kepada Konsultan Perencana (Bpk. Rully), agar memaparkan konsep penataan yang telah disusun sehingga masyarakat mengetahui tanah/lahan yang terdampak.

3. Bupati Samosir

- a. Penataan ini merupakan bagian dari rencana aksi untuk mewujudkan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba di Kabupaten Samosir menjadi kawasan pariwisata bertaraf internasional;
- b. Kepada Bapak/Ibu masyarakat yang memiliki lahan yang terkena penataan sesuai dengan gambar atau animasi yang akan dipaparkan, diharapkan dukungan dan kerelaan pemilik lahan untuk mewujudkan KSPN Danau Toba menjadi pariwisata kelas dunia
- c. Tujuan Konsultasi Publik ini adalah untuk memberikan gambaran kepada kita khususnya pemilik lahan yang terkena dampak seperti apa pembangunan ini kedepannya. Pemerintah pusat saat ini gencar melakukan kegiatan KSPN Danau Toba di Kabupaten Samosir, yaitu
 1. Pelebaran Jalan Akses Pelabuhan Simanindo (Pembangunan akses jalan masuk dan jalan keluar);
 2. Penggantian Jembatan Aek Sioto dan Aek Hapilis Pangaloan;
 3. Penataan Trotoar Premium jalan Akses Pelabuhan Tomok;
 4. Pembangunan Trotoar Premium di Ambarita, Pantai Indah Situngkir;
 5. Rehabilitasi jalan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pejalan Kaki Sp. Tuktuk – Sialagan;
 6. Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Simanindo untuk kawasan Tomok Mendukung KSPN Danau Toba Kab. Samosir;
 7. Penataan Kampung Ulos Hutaraja dan Huta Siallagan Kabupaten Samosir;
 8. Preservasi jalan Pangururan-Nainggolan;
 9. Preservasi Jalan Jembatan Pangururan-Ambarita-Tomok-Onan Runggu-Nainggolan;
 10. Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Danau Toba untuk Konektivitas 7 Kabupaten;
 11. Penggantian Jembatan Tano Ponggol;
 12. Pembangunan jalan menuju destinasi wisata rohani Desa Janji Martahan Kecamatan Harian.
 13. Pembangunan Pelabuhan Ambarita, Pelabuhan Simanindo, dan Pelabuhan Sipinggan menjadi pelabuhan bertaraf internasional.
- d. Kemudian rencana penataan Kawasan Tomok juga akan diusulkan kepada Pemerintah Pusat berupa Penataan *Waterfront* Tomok untuk mengkoneksikan 3 pelabuhan (Pelabuhan Sumber Sari, Pelabuhan Wisata Tomok dan Pelabuhan Lopo Pariondo) dan Pembangunan Pasar Baru Tomok.
- e. Hal ini semua terwujud karena doa dan dukungan masyarakat Kabupaten Samosir, untuk itu Saya mengharapkan kerelaan melepaskan tanah yang terkena penataan untuk diganti rugi oleh Pemkab Samosir. Bagi setiap objek tanah/bangunan akan dinilai oleh Tim Appraisal atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang *independent* berupa ganti rugi fisik dan non fisik. Masyarakat yang terkena penataan diprioritaskan untuk berusaha di lokasi gedung yang akan dibangun.
- f. Dari kegiatan penataan KSPN Danau Toba di Kabupaten Samosir saat ini, ada 4 *spot* strategis menjadi rute perjalanan wisata yaitu *Sky Walk* Wisata Tele, Wisata Rohani Desa Janji Martahan Kecamatan Harian, Jembatan Tano Ponggol dan *Waterfront City* Pangururan.

Dalam Konsultasi Publik ada 3 Narasumber yaitu,

No.	Nama Narasumber	Judul Paparan	Satuan Kerja
1.	Bpk. Rully	Desain dan Animasi Penataan <i>Waterfront City</i> Pangururan dan Penataan Kawasan Wisata Panorama Tele	Konsultan Perencana Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
2.	Ibu Neneng Nurbaeti	<i>Land Acquisition Resettlement Action Plan (LARAP)</i> <i>Waterfront City</i> Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir	TA <i>Project Management Support (PMS)</i> Pusat

3.	Juairiah	Penanganan Pengaduan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB)	CH <i>Project Management Support</i> (PMS) Pusat
----	----------	--	--

Dalam sesi tanya jawab, para peserta rapat menyampaikan hal-hal berikut :

No.	Penanya/Pemberi Masukan	Saran dan Masukan
1.	Tiominar Malau (mewakili keluarga an. Mutiha Malau).	<p>a. Kami mendukung rencana penataan <i>Waterfront City</i> Panguruan, namun diperlukan koordinasi yang baik dengan ahli waris (Saudara laki-laki) yang tinggal di Jakarta;</p> <p>b. Kontak person ahli waris akan saya sampaikan kepada Lurah Pasar Panguruan dan Camat Panguruan sehingga informasi tersampaikan dengan baik.</p>
2.	Bungsu Naibaho selaku Sekjen Punguan Pomparan Raja Naibaho dohot Boruna (PPRNB) Cabang Samosir.	<p>a. Kami komunitas dalam Punguan Pomparan Raja Naibaho dohot Boruna (PPRNB) mendukung rencana penataan <i>Waterfront City</i> Panguruan namun ada situs Boru Naibaho yang perlu direvitalisasi menjadi lebih baik tanpa mengurangi nilai sejarah/budaya nenek moyang kami;</p> <p>b. Dalam pelaksanaan penataan kami mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Samosir dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI agar melibatkan PPRNB;</p> <p>c. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam revitalisasi dimaksud adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sopo (tak berding) menghadap ke Danau dan didalamnya terdapat altar (tempat berdoa) - Sejarahnya, Boru Naibaho tersebut adalah penenun, maka baiknya dibuat tempat penenunan dilokasi dengan kelengkapan cawan untuk meletakkan - Dibuat sebuah solu (Sampan) yang menjadi kebiasaan boru naibaho dengan corak ayam (motif bisa didiskusikan lebih lanjut) - Masih ada lahan yang tersedia untuk lokasi dimaksud diperlebar, dan lokasi diberi pagar keliling dan pintu pagar yang dilengkapi dengan prasasti berisi riwayat atau legenda situs Boru Naibaho.
3.	Frizon Simanjuntak mewakili Bpk. Parulian Simanjuntak	<p>a. Mewakili masyarakat pengusaha yang terdampak sekaligus Komunitas Samosir Kreatif, bahwa kami sangat mengapresiasi rencana pembangunan dan penataan pariwisata Kabupaten Samosir khususnya <i>Waterfront City</i> Panguruan. Saat ini komunitas sedang mengembangkan jenis Bawang Sitapak, bawang asli Batak. Kami menyarankan agar Monumen Bawang Merah Sitapak dapat diakomodir dalam kegiatan penataan <i>Waterfront City</i> Panguruan;</p> <p>b. Selanjutnya, diharapkan agar masyarakat Samosir menjadi pelaku wisata, bukan menjadi penonton dan dilibatkan dalam pengelolaan kawasan.</p>
4.	Helena Simbolon (Doorsmeer Hutagalung)	<p>a. Bahwa saya memiliki usaha Doorsmeer, reparasi elektronik, warung makan di lokasi Tanjung Horbo. Saya selaku masyarakat yang terkena dampak penataan mengucapkan terima kasih atas acara ini sehingga saya mendapatkan gambaran dan penjelasan tentang rencana penataan <i>Waterfront City</i> Panguruan ;</p> <p>b. Pada prinsipnya saya mendukung kegiatan penataan, diharapkan Pemkab Samosir memberikan ganti untung yang wajar sebagai kompensasi atas lahan/asset yang akan kami lepaskan. Mengingat usaha tersebut merupakan sumber mata pencaharian kami setiap harinya agar pemerintah mempertimbangkan tempat usaha kami setelah pembangunan selesai.</p>
5	Obin Naibaho sebagai Ketua FKTM Kab. Samosir	<p>a. Kami mengapresiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI beserta Pemkab Samosir atas rencana penataan kawasan pariwisata Samosir tersebut;</p> <p>b. Secara pribadi, saya tidak memiliki lahan di lokasi yang akan dibangun, namun mewakili Tokoh Masyarakat kami meminta kepada</p>


		<p>pelaksana kegiatan nantinya agar memberdayakan pengusaha lokal dalam pelaksanaan pembangunan ini.</p> <p>c. Kepada masyarakat pemilik lahan, kami mengharapkan agar kita semua mendukung dan setuju dengan rencana penataan dimaksud karena kesempatan ini tidak datang berulang kali.</p>
6.	Pak Rully	Kami sangat mengharapkan dukungan penuh masyarakat mengingat penataan ini benar-benar mendukung pariwisata Samosir berbasis kebudayaan lokal kita demi mendukung kemajuan masyarakat Samosir.
7.	Ibu Marlina Rumiris Sihombing (Kasi Perencanaan BPPWSU)	Kami mewakili Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara (BPPWSU) mengharapkan dukungan dan restu dari masyarakat Kabupaten Samosir, kami serius mewujudkan impian kita bersama Samosir menuju wisata internasional.
8.	Bupati Samosir	<p>a. Kami sangat mengapresiasi atas kehadiran dan dukungan masyarakat atas rencana kegiatan penataan ini. <i>Multiplayer effect</i> dari pembangunan ini akan meningkatkan tingkat kunjungan wisata yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir.</p> <p>b. Bahwa ada kesepakatan yang telah dari awal dibicarakan dengan Tim Pusat, yaitu masyarakat yang terdampak langsung diprioritaskan untuk mendapat tempat usaha di lokasi <i>Waterfront City</i> yang akan dibangun.</p> <p>c. Pemerintah sangat mengharapkan kerelaan dari masyarakat untuk memberikan lahannya dibangun dan ditata. Model ganti untung yang akan dilakukan adalah seperti yang telah dipaparkan, bahwa akan ada ganti rugi untuk fisik dan non fisik sesuai hasil penilaian Tim Appraisal (KJPP).</p> <p>d. Sebagai langkah awal, masyarakat pemilik lahan diharapkan menerima Tim Pembebasan Lahan Pemkab Samosir maupun Tim Appraisal (KJPP) dalam melakukan tugasnya. Hasil penilaian nantinya akan disampaikan secara terbuka dan transparan sehingga tidak ada yang dirugikan.</p>

Berikut masukan dan pertanyaan yang disampaikan melalui aplikasi ZOOM (*online meeting*) :

No.	Penanya/Pemberi Masukan	Saran dan Masukan
1.	Paianhot Sitanggang mewakili Masyarakat Tele Kecamatan Harian	<p>a. Kita sangat bangga atas upaya Bapak Bupati terkait pembangunan ini, salam semangat dan lanjut pembangunan.</p> <p>b. Space untuk UMKM dan pengusaha kecil serta pengrajin agar diperhatikan mengingat masyarakat Samosir mayoritasnya golongan menengah bawah dan mohon agar pembangunan ini tidak elitis dan exclusive;</p> <p>c. Mohon dalam perencanaan Kawasan Panorama Tele agar diberikan ruang atau space di kawasan tersebut agar dapat melakukan aktivitas ekonomi seperti toko souvenir sederhana, termasuk pemasaran buah atau sayuran yang dapat dihasilkan masyarakat Partungko Naginjang, Kecamatan Harian yang jaraknya 1 Km dari lokasi dimaksud.</p>
2.	Lamsudin Sitindaon	Mempertanyakan dokumen Kajian Benda Cagar Budaya terkait salah situs yang terdampak yang disebut pemapar sebagai Situs Boru Naibaho, padahal yang sering diketahui adalah Situs SiBoru Naitang. Mohon agar penamaan situs ini dikonfirmasi kembali dan disesuaikan dengan riwayatnya.
3.	Frizon Naibaho	Selaku pribadi dan perantau dari Pangururan, sangat mendukung rencana pembangunan fasilitas wisata di Kabupaten Samosir, namun ada hal penting yang harus diperhatikan yakni sumber daya manusia di Samosir agar dilibatkan dan dilatih sehingga masyarakat lokal dapat diberdayakan, serta asset penduduk lokal tidak mudah untuk dijual atau dilepaskan ke investor pendatang atau pihak luar. Semoga sukses pembangunan fasilitas wisata Pulau Samosir, salute untuk Bapak Bupati dan Pemkab Samosir.
4.	Harry Marpaung	1. Saya setuju dengan pendapat Pak Frizon, sebaiknya ada program pengembangan SDM berkelanjutan bagi masyarakat sekitar

	<p><i>Waterfront City</i> dan Kawasan Wisata Tele, seperti pelatihan keahlian khusus kerajinan tangan maupun Bahasa Inggris.</p> <p>2. Untuk menarik minat wisatawan, diadakan kegiatan atraksi budaya atau sejenisnya di sekitar <i>Waterfront City</i> setiap tahunnya dan dipromosikan melalui media sosial.</p> <p>3. Terkait investor, agar dipermudah pengurusan izin melakukan usaha dan terkait kepemilikan lahan agar diperketat sehingga tidak mudah memiliki lahan di Samosir, sebaiknya hak yang diberikan hanya HGB atau HGU</p>
--	---

Notulen,
Kabid Perencanaan Sarpraswil



Demawan Sinaga, S.Si
Penata Tk. I
NIP. 19780630 200604 1 006

Mengetahui,
Kepala Bappeda Kab. Samosir



Rudi S. M. Siahaan, AP., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740417 199402 1 002